

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA
BAKU ANTARA SHOPEEFOOD DAN
SHOPEE *MERCHANT***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

Amelia Anisatul Khoirivah
(1902036110)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Amelia Anisatul Khoiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Amelia Anisatul Khoiriyah
NIM : 1902036110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Klausula
Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 April 2023

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M. Si.

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Anis Fitria, M.S.I

NIP. 199205282019032018

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Amelia Anisatul Khoiriyah
NIM : 1902036110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Klausula Baku Antara ShopeeFood dan Shopee Merchant

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 18 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 18 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

SUPANENT, M.Ag.
NIP. 197304022005011004

Penguji I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji II

M. ABDUR ROSYID ALBANA, Lc.
M.H., NIP. 198310242019031005

Pembimbing I



LATHIF HANAFIR RIFOL, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing II

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

ANIS FITRIAH, M.Si.
NIP. 199205282019032018

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan dan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis bapak Ngatirun dan ibu Suwanti yang dengan sabar, ikhlas, tulus dan penuh kasih sayang merawat dan memberikan pendidikan terbaik kepada penulis.
2. Kakak tersayang penulis Noor Chamim dan Moh. Silahuddin yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah juga memberikan support materi untuk membantu kelancaran pendidikan terbaik kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Teman baik penulis Alm. Riska Dian Ningrum yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. yang dipanggil lebih Allah SWT mendahului kami, semoga segala amal kebbaikannya diterima disisi Allah SWT.
5. Sepupu penulis Siti Kholilatul Ainun, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis yang sekarang dalam keadaan sakit, semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan dan bisa melanjutkan pendidikan kembali.
6. Teman baik penulis Nur Lailatul Qodriyah, Suci Cahyani Agustini, Lia Hikmatul Maula, Hesti Ana, Fina Ramadhani

yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amelia Anisatul Khoiriyah

NIM : 1902036110

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2023



Amelia Anisatul Khoiriyah

1902036110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i

وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ُ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (َ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir

kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

ShopeeFood merupakan layanan antar pesan makanan yang bekerja sama dengan penjual (*merchant*). *Merchant* bekerja sebagai mitra yang menyediakan makanan dan atau minuman untuk dijual di platform Shopee. Shopee sebagai penyedia jasa *platform* yang menyediakan layanan untuk konsumen. Sebelum menjadi mitra penjual (*merchant*) diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan oleh pihak Shopee. Perjanjian ShopeeFood dengan *merchant* tersebut dirangkum dalam sebuah situs secara online dan dilakukan secara elektronik atau disebut dengan kontrak elektronik. Praktik perjanjian ShopeeFood dan *merchant* terjadi ketidaksesuaian karena ShopeeFood memberikan perjanjian baku berupa syarat klausul eksensorasi yang harus disetujui oleh *merchant* dan ShopeeFood dapat sewaktu-waktu merubahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama antara ShopeeFood dengan *Merchant* ditinjau dari hukum positif (KUHPerduta dan UU ITE) dan KHES.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, serta verifikasi dan kesimpulan data.

ShopeeFood memberikan perjanjian baku berupa syarat klausul eksensorasi yang harus disetujui oleh *Merchant*. ShopeeFood tidak memberi kesempatan kepada *merchant* untuk bernegosiasi terhadap perjanjian dan ShopeeFood sering kali melakukan perubahan kepada *Merchant*. Ditinjau dari KUHPerduta tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerduta. Sedangkan dalam UU ITE menjadi kelemahan UU ITE berkaitan dengan keabsahan kontrak yang belum diatur. Keabsahan perjanjian UU ITE masih mengacu pada KUH Perdata yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta

tentang syarat sah perjanjian, seluruh perjanjian ShopeeFood sudah sesuai pasal tersebut. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah perjanjian kerjasama ShopeeFood sudah memenuhi rukun *syirkah* namun tidak memenuhi syarat *syirkah* terkait pembagian keuntungan. Keuntungan diperoleh dari hubungan kerjasama tersebut belum sesuai dengan prinsip bagi hasil. Perjanjian kerja sama tersebut juga masih banyak yang bertentangan dengan prinsip perjanjian Islam, yaitu keadilan, kebebasan berkontrak, dan kerelaan.

Kata kunci: Perjanjian baku, ShopeeFood, Merchant, KUHPerdara, UU ITE, KHES

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan yang senantiasa memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada setiap umat. Berjuta kenikmatan yang tidak dapat dihitung tanpa henti-hentinya tumpahrukan bagi seluruh makhluk yang di ciptakan di alam semesta sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa tumpahrukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk meneladani tindak dan tutur beliau serta syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*” yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin. M.Si. dan Ibu Anis Fitria, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris

- jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Anis Fitria, M.S.I selaku dosen wali studi penulis yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis dan semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama dan negara.
 6. Kedua orangtua penulis bapak Ngatirun dan ibu Suwanti yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, inspirasi, arahan, nasehat dan dukungan lahir maupun batin serta yang selalu memanjatkan do'a terbaik beliau dengan harapan agar penulis menjadi orang sukses dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, Amiin.
 7. Kakak tersayang penulis Noor Chamim dan Moh. Silakhuddin yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah juga memberikan support materi untuk membantu kelancaran pendidikan terbaik kepada penulis. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kesehatan, riski yang berkah dan melimpah serta istiqomah di jalan-Nya.
 8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan-Nya.
 9. Teman baik penulis Alm. Riska Dian Ningrum yang yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. yang dipanggil lebih Allah SWT mendahului kami, semoga segala amal kebbaikannya diterima disisi Allah SWT.
 10. Sepupu penulis Siti Kholilatul Ainun, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis yang sekarang dalam keadaan sakit, semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan dan bisa melanjutkan pendidikan kembali.

11. Teman baik penulis Nur Lailatul Qodriyah, Suci Cahyani Agustini, Lia Hikmatul Maula, Fadiya Indah, Hesti Ana, Fina Ramadhani yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Semoga dimudahkan untuk mencapai cita-citanya.
12. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya HES-C yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
13. Teman-teman KKN MIT-14 Universitas Islam Negeri Walisongo Posko 37 Desa Mororejo Kaliwungu Kendal yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Almamaer penulis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semarang, 05 April 2023



Amelia Anisatul Khoiriyah
NIM. 1902036110

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Subjek dan Objek Penelitian.....	17
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II PERJANJIAN KLAUSULA BAKU, KONTRAK ELEKTRONIK DAN MUSYARAKAH.....	24
A. Konsep tentang Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Positif.....	24
1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Positif.....	24
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
3. Asas-Asas Perjanjian.....	29
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	34
B. Konsep tentang Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Islam.....	36

1.	Pengertian Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Islam	36
2.	Rukun dan Syarat Perjanjian atau Kontrak ..	38
3.	Asas-asas dalam perjanjian	40
C.	Konsep tentang Perjanjian Baku	42
1.	Pengertian Perjanjian Baku	42
2.	Dasar Hukum Perjanjian baku	45
3.	Ciri-Ciri Perjanjian Baku dan Persyaratan Perjanjian Baku	47
4.	Macam-Macam Perjanjian Baku	48
5.	Keabsahan Perjanjian Baku	48
6.	Klausula Eksenorasi dalam Perjanjian Baku	51
D.	Konsep Kontrak Elektronik	54
1.	Pengertian Kontrak Elektronik	54
2.	Ciri- Ciri Kontrak Elektronik	55
3.	Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik	56
4.	Keabsahan Kontrak Elektronik	57
E.	Konsep Kerja Sama dalam Islam (syirkah) ...	63
1.	Pengertian Syirkah	63
2.	Dasar Hukum syirkah	65
3.	Rukun dan Syarat	68
4.	Jenis-Jenis Syirkah	70

BAB III PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ANTARA SHOPEE MERCHANT DAN SHOPEE FOOD

A.	Profil dan Sejarah ShopeeFood	78
B.	Ketentuan Layanan Shopeefood	80
C.	Pendaftaran Shopee Merchant	82
D.	Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant	86
E.	Promosi dalam ShopeeFood	91
F.	Cara Memasang Promo ShopeeFood pada Shopee Mercant	95

G.	Cara Klaim Promo ShopeeFood	97
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ANTARA SHOPEE FOOD DAN SHOPEE MERCHANT		
99		
A.	Analisis Hukum Positif terhadap Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant	99
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant	111
BAB V PENUTUP		120
DAFTAR PUSTAKA		123
LAMPIRAN-LAMPIRAN		130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		149

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Logo Platform ShopeeFood
- Gambar 3.2 Ketentuan layanan ShopeeFood
- Gambar 3.3 Tampilan depan Platform ShopeeFood
- Gambar 3.4 Persyaratan mendaftar menjadi merchant ShopeeFood
- Gambar 3.5 Perjanjian pilihan *Merchant* ShopeeFood atau ShopeePay pada pendaftaran ShopeePartner
- Gambar 3.6 Tangkapan layar perjanjian dalam email
- Gambar 3.7 *Voucher* diskon ongkir pada platform ShopeeFood
- Gambar 3.8 *Voucher* harian pada platform ShopeeFood
- Gambar 3.9 Diskon menu pilihan pada platform ShopeeFood
- Gambar 3.10 Cara pasang layanan diskon menu oleh *Merchant*
- Gambar 4.1 Perjanjian pilihan *Merchant* ShopeeFood atau ShopeePay pada pendaftaran ShopeePartner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal perdagangan, perkembangan teknologi melahirkan transaksi yang baru yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *E-commerce*. *E-commerce* merupakan proses jual beli barang atau pun jasa melalui jaringan computer. *E-commerce* merupakan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, informasi secara elektronik. Ditinjau dari perspektif bisnis *E-commerce* merupakan otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Hanya dengan koneksi internet, dapat memungkinkan transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online dari segala sudut.²

Salah satu produk *E-commerce* marketplace yang paling disruptif adalah Shopee. Shopee merupakan aplikasi jual beli online atau platform perdagangan elektronik asal Singapura di bawah SEA Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Layanan terbaru dari Shopee Indonesia ini adalah ShopeeFood yang baru launching perdana pada bulan April 2021. ShopeeFood adalah layanan pesan antar makanan secara online yang dimiliki oleh Shopee. Aplikasi ShopeeFood sekarang ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan aplikasi ShopeeFood pemilik usaha kuliner dapat memanfaatkan teknologi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini yang menginginkan segala sesuatu cepat dan mudah. Pemilik usaha kuliner dalam hal ini melakukan kerja sama dengan ShopeeFood yang selanjutnya disebut dengan

² Muhammmad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam, *E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2–3.

Merchant. *Merchant* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pedagang.³

Kerja sama sendiri adalah sebuah usaha bersama antar perseorangan atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama berlangsung apabila para pihak yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang sama dan terdapat kesadaran untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Secara khusus, akad antara *Merchant* dan pihak ShopeeFood adalah akad kerja sama atau akad *Syirkah*. Pengertian *Musyarakah* (*Syirkah*) secara bahasa berarti *al-ikhtilath*, yang artinya adalah campur atau pencampuran, istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* (*Musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah QS. Shad [38]: 24,⁶

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ

“*Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.*”

³ Madani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 23.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 125.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 220.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 661.

Dalam kerja sama tentu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa istilah dalam bahasa arab yang seupa dan saling berkaitan dengan perjanjian, yaitu *mitsaq*, *al-'ahd*, *al'aqd*, *al-wa'ad*, *iltizaam*, dan *tasharruf*. Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad (*al-'aqdi*). Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukum pada objeknya.⁷

Pengertian kontrak menurut fikih (hukum Islam), relevan diberbandingkan dengan pengertian kontrak menurut KUHPperdata. Dalam pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi di antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁸ Dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, dikenal salah satu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Dasar dari asas kebebasan berkontak ini adalah pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.⁹

Kesepakatan kerja sama partner antara pelaku usaha dengan pihak ShopeeFood *Merchant* yaitu menggunakan perjanjian baku, berbentuk kontrak elektronik yang berupa perjanjian tertulis. Menurut Mieke Komar Kantaadmadja

⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016).

⁸ R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 41st edn (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014).

⁹ *Ibid.*, 342.

perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdota. Perjanjian melalui internet memiliki dasar hukum dalam hukum perdata perbedaannya perjanjian elektronik bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.¹⁰ Kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan persoalan hukum berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik.¹¹

Kontrak baku, kontrak standar atau kontrak adhesi adalah beberapa istilah yang digunakan terhadap perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau minta perubahan.¹² Dalam kontrak ini, kontrak standar tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dan menjadi berat sebelah karena ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausulanya. Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya memiliki sedikit kesempatan guna menegosiasi maupun mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. Pihak yang disodorkan kontrak baku hanya berada pada posisi “*take it or leave it*”.¹³

¹⁰ Mieke Komar Kantaadmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Bandung: Elips, 2001), 15.

¹¹ Ridwan Khairady, ‘Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce’, *Artikel Jurnal Hukum UII*, 2001, 43.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 66.

¹³ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 28.

Praktik perjanjian antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant* sebelumnya pernah dilakukan dalam perjanjian baku pada Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh *Merchant* pada saat pendaftaran Shoppe *Merchant*. Kontrak baku atau perjanjian baku seiring berkembangnya zaman juga ikut mengalami perkembangan. Perjanjian dirubah seiring dengan kebijakan shopee yang terbaru sekarang yaitu ShopeeFood meluncurkan fitur registrasi mandiri dalam aplikasi Shopee Partner. Dalam aplikasi Shopee Partner, perjanjian antara ShopeeFood dan *Merchant* pendaftaran Shoppe *Merchant* sudah dirangkum dalam sebuah situs secara online. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergabung ke dalam ekosistem ShopeeFood dan ShopeePay.¹⁴

Perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama kembali melainkan sekarang berbentuk perjanjian *click-wrap contract* pada kontrak elektronik dimana secara sederhana untuk menentukan kata sepakat dilakukan dengan mengklik pada bagian persetujuan yang biasanya tertulis “*I accept*” atau “*I agree*”. Dengan mengklik tombol daftar atau tindakan lain yang serupa, maka shopee merchant dimaksudkan sedang membuat tanda tangan digital dan dianggap memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama seperti membubuhkan nama secara manual.¹⁵

Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan selama ini lebih banyak merugikan salah satu pihak. Seperti dalam halnya perjanjian yang terjadi antara ShopeeFood dan

¹⁴ Liberty Jemadu, ‘Shopee Luncurkan Fitur Registrasi Mandiri, Permudah UMKM Masuk ShopeeFood’, 2022 <<https://www.suara.com/teknologi/2022/05/17/225148/shopee-luncurkan-fitur-registrasi-mandiri-permudah-umkm-masuk-shopeefood>> [accessed 7 December 2022].

¹⁵ Syarat Ketentuan Shopee Pay *Merchant* Registration yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui Shopee Partner diakses 1 Maret 2023

Merchant. Perjanjian hanya dibuat oleh pihak ShopeeFood sebagai pihak yang menyediakan jasa layanan dan harus disetujui oleh *Merchant*. Perjanjian yang merugikan salah satunya yaitu di dalam syarat dan ketentuan Shopee Pay *Merchant* dalam pasal 1.4. Bahwa ShopeeFood berhak melakukan perubahan persyaratan layanan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya oleh *Merchant*.¹⁶ Dengan mendaftarkan akun di Shopee Partner dan menggunakan layanan maka kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh pihak Shopee tersebut sudah dianggap setuju oleh *Merchant* dan tidak dapat dicabut.

Perjanjian dianggap merugikan karena tidak semua ketentuan-ketentuan persyaratan layanan dijelaskan pada saat pendaftaran berlangsung. Setelah pendaftaran aplikasi shopee partner disetujui, dalam kebijakan ShopeeFood keterangan-keterangan lain yang belum dijelaskan baru akan dikirim melalui Email dan WhatsApp oleh Tim ShopeeFood. Seperti pembagian keuntungan ShopeeFood dan Shopee *Merchant* yang tidak dijelaskan di perjanjian antara keduanya pada saat pendaftaran berlangsung. Pada saat pendaftaran berlangsung dalam perjanjian pembagian keuntungan antara ShopeeFood dan *Merchant* tidak disebutkan secara jelas. Sebelumnya dalam dokumen Syarat dan Ketentuan ShopeeFood yang berisikan SOP ShopeeFood disebutkan dalam bagian Settlement pasal 1 bahwa Shopee akan memotong biaya layanan (termasuk PPN) yang menjadi hak Shopee dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) dari dana transaksi. Besaran bagi hasil hasilnya dijelaskan melalui pemberitahuan melalui whatsapp yaitu pihak Shopee meminta biaya layanan dari setiap penjualan sebesar 20% dari harga yang tercantum pada aplikasi. Atau dengan kata lain Pihak Shopee menentukan pembagian

¹⁶ Ibid.

keuntungan dibagi sebesar 80% untuk merchant dan 20% untuk pihak ShopeeFood.¹⁷

Perjanjian lain ShopeeFood yang menimbulkan persoalan adalah kebijakan Shopee *Merchant* agar mengikuti promosi. *Merchant* dapat ikut serta dalam Program Diskon SKU yaitu *Merchant* dapat memberikan potongan harga dimana harga sepenuhnya ditanggung oleh *Merchant* atas produk tertentu yang ditampilkan di Platform Shopee Food. Selain program diskon SKU, merchant dan ShopeeFood dapat bekerja sama dengan ShopeeFood dalam membuat fitur promosi besar-besaran berupa voucher atau kupon kepada pengguna ShopeeFood. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama mengikuti kampanye promosi ShopeeFood dilakukan melalui email. Dalam perjanjian, kerja sama yang ditawarkan adalah subsidi patungan antara ShopeeFood dan *Merchant* yang selalu berubah-ubah per periode. *Merchant* biasanya menanggung biaya subsidi sebesar 50% hingga 60% tergantung paket yang diambil dalam skema promo.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa *Merchant* diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami *Merchant*. Jika memasang promo pendapatan bersih outlet akan banyak dikurangi yaitu dengan menghitung transaksi dikurangi subsidi promo merchant lalu dikurangi komisi bagi hasil 20%. Untuk bersaing kompetitor dan tetap mengikuti sebanyak-banyaknya yang ditawarkan oleh ShopeeFood, *Merchant* menaikkan harga menu hingga dua kali lipat dari harga offline. Maka tidak heran bilamana adanya selisih harga jika membeli makanan secara langsung dan melalui aplikasi layanan ShopeeFood.¹⁸

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak seimbang antara ShopeeFood dengan Shopee

¹⁷ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022).

¹⁸ Ferina Mulyana, pemilik HI Kopi Semarang, Wawancara, (Semarang, 15 Desember 2022).

Merchant. Perjanjian kontrak kerja sama antara *Merchant* dengan ShopeeFood terkesan mengikat dan memaksa bagi pihak *Merchant* tanpa adanya celah bagi pihak *Merchant* untuk mengajukan keberatan terhadap point yang dibuat serta tanpa adanya upaya berimbang dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik dalam pembagian hasil maupun dalam kontrak pekerjaan. Tidak adanya ruang bagi *Merchant* untuk memberikan negosiasi, sanggahan dan tinjauan sehingga pihak *Merchant* tidak dapat merubah atau mengkoreksi isi perjanjian tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ANTARA SHOPEEFOOD DAN SHOPEE MERCHANT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, diantaranya tujuan tersebut yaitu:

- 1 Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*.
- 2 Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis berikan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini dapat sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak ShopeeFood dan Shopee *Merchant* dapat memberikan gambaran dan acuan pengetahuan mengenai perjanjian klausula baku sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bagi masyarakat khususnya pengguna ShopeeFood dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan *Merchant* sehingga lebih bijak dalam menggunakan platform ShopeeFood.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sendiri diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan dalam penelitian agar tidak terjadi ketimpangan. Review yang dilakukan atas penelitian terdahulu dimaksudkan agar mengetahui penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pembeda penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian pustaka penulis berhadapan terdapat andil besar dalam mendapatkan suatu informasi yang relevan terkait teori yang ada kaitanya dengan judul yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*. Diantara berbagai kajian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi Atik Mar'atul Ula, yang berjudul "*Perjanjian Kemitran antara Penyedia Aplikasi Gojek dengan Mitra Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES)*". Peneliti menjelaskan tentang perjanjian berbentuk

kemitraan yang dilakukan antara pihak Gojek dengan Mitra Pengemudi yaitu kerja sama antara pihak Gojek sebagai penyedia aplikasi dan pengemudi sebagai pihak yang melakukan jasa. Perjanjian dilakukan dengan kontrak elektronik. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian kemitraan termasuk dalam Akad *Syirkah* yaitu *Syirkah Inan*. Dalam kerja sama yang dilakukan tidak semua syarat *Syirkah Inan* terpenuhi seperti dalam bagi hasil keuntungan yang didapat oleh para pihak dalam perjanjian, karena perjanjian mengenai peraturan yang dapat berubah sewaktu-waktu dan dilakukan secara sepihak. Perjanjian tersebut akad *syirkahnya* menjadi *fasid* (rusak).¹⁹

Kedua, Skripsi Aisyah, yang berjudul “*Kontrak Elektronik Pada Perusahaan Grab Dengan Pengguna Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Substansi FATWA DSN MUI NO.93/DSNMUI/IV/2014 (Analisis Kesesuaian Klausula Baku)*”. Skripsi ini menganalisis klausula baku yang diterapkan perusahaan grab dengan UU Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Sedangkan penelitian ini menganalisis klausula baku yang diterapkan perusahaan Shopee Food dengan *Shopee Merchant* dengan KHES tentang *Syirkah*.²⁰

Ketiga, skripsi Luluk Sukmawati, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)*”. Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Kerja sama antara driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia dengan fokus

¹⁹ Atiq, Maratul’Ula, *Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Gojek dengan Mitra Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

²⁰ Aisyah, *Kontrak Elektronik Pada Perusahaan Grab Dengan Pengguna Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Substansi FATWA DSN MUI NO.93/DSNMUI/IV/2014 (Analisis Kesesuaian Klausula Baku)*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

kajian pada driver ojek online yang merasa dirugikan dari isi perjanjian yang dibuat secara sepihak.²¹

Keempat, skripsi Desi Malinda, yang berjudul “*E-Contract pada PT. GO-JEK Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenoran dalam Kontrak Baku)*”. Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian *e-contract* dilihat dari isi kontrak dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh Go-Jek dengan mitra kerja (driver) menurut Syirkah ‘Inan.²²

Kelima, Jurnal hukum, yang ditulis oleh Laili Hidayati Sakdiyah, yang berjudul “*Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Dalam jurnal ini dijelaskan kerja sama online yang dilakukan oleh *Grab Merchant* dan Pihak aplikasi *grab merchant* menggunakan kontrak elektronik melalui email disertai tanda tangan online melalui email. Perjanjian tersebut diperbolehkan dalam UU ITE, namun dalam isi perjanjian tidak sama dengan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdota.²³

Keenam, Jurnal hukum, yang ditulis oleh Fitmar Hebisima, dkk, yang berjudul “*Penegakan Hukum Perjanjian dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*”. Dalam jurnal ini dijelaskan perjanjian dalam kontrak digital menurut UU ITE yang dikaitkan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdota.

²¹ Luluk Sukmawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)*, skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

²² Desi Melinda, *E-Contract pada PT. GO-JEK Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenoran dalam Kontrak Baku)*, skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

²³ Laili Hidayati Sakdiyah, *Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, journal of islamic bisnis law, vol. 5, No. 3, September 2021.

Konsep baku perjanjian digital belum diatur dalam peraturan tersendiri, perlu adanya aturan terpisah agar terhindar perbedaan persepsi sehingga tercegah dari tindakan yang merugikan konsumen.²⁴

Berikut merupakan tabel telaah pustaka yang telah penulis susun untuk mempermudah memahami perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis:

Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Atik Mar'atul Ula (2018)	Perjanjian Kemitran antara Penyedia Aplikasi Gojek dengan Mitra Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES)	Menganalisis perjanjian berbentuk kemitraan yang dilakukan antara pihak Gojek dengan Mitra Pengemudi dilakukan dengan kontrak elektronik ditinjau dalam prespektif KHES.	Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian kemitraan antara pihak Gojek dengan Mitra Pengemudi termasuk dalam Akad <i>Syirkah</i> yaitu <i>Syirkah Inan</i> . Dalam kerja sama yang dilakukan tidak semua syarat <i>Syirkah Inan</i> terpenuhi seperti dalam bagi hasil

²⁴ Fitmar Hebimisa,dkk, *Penegakan Hukum Perjanjian dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Lex Administratum, vol. 10, No. 4, Agustus 2022.

			keuntungan yang didapat oleh para pihak dalam perjanjian, karena perjanjian mengenai peraturan yang dapat berubah sewaktu-waktu dan dilakukan secara sepihak. Perjanjian tersebut akad syirkahnya menjadi <i>fasid</i> (rusak).
Aisyah (2021)	Kontrak Elektronik Pada Perusahaan Grab Dengan Pengguna Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Substansi FATWA DSN MUI NO.93/DS	Menganalisis klausula baku yang diterapkan perusahaan grab dengan UU Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.	Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa ketentuan di dalamnya yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Berdasarkan

	NMUI/IV/2014 (Analisis Kesesuaian Klausula Baku)		substansi Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014, Ketentuan kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi sesuai dengan akad samsarah.
Luluk Sukmawati (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang	Membahas Tinjauan Hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Kerja sama antara driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia dengan fokus penelitian pada driver ojek online yang merasa	Dalam pandangan hukum positif Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia merupakan kerjasama yang sah. Hal tersebut karena seluruh syarat sahnya perikatan yang

	Semarang)	dirugikan dari isi perjanjian yang dibuat secara sepihak.	diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota. Dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah termasuk bentuk syirkah 'inan. Hubungan kerjasama tersebut sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah akad syirkah.
Desi Malinda (2019)	E-Contract pada PT. GO-JEK Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah 'Inan (Analisis Klausula Eksenoran dalam Kontrak	Membahas keabsahan perjanjian <i>e-contract</i> dilihat dari isi kontrak dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh Go-Jek dengan mitra kerja (driver) menurut Syirkah 'Inan	Menurut hukum Islam perjanjian baku yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (driver) tidak mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak, kemaslahatan

	Baku)		(tidak memberatkan), keadilan, dan keseimbangan. Tinjauan konsep syirkah ‘inan sudah sesuai, bagi hasil dalam perjanjian kerja sama PT. Go-Jek Indonesia yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan pada modal dan usaha masing-masing pihak.
Laili Hidayati Sakdiyah (2021)	Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood menurut Undang-Undang dan	Membahas kerja sama online yang dilakukan oleh Grab <i>Merchant</i> dan Pihak aplikasi grab merchant menggunakan kontrak	Perjanjian tersebut diperbolehkan dalam UU ITE, namun dalam isi perjanjian tidak sama dengan asas kebebasan berkontrak

	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	elektronik melalui email disertai tanda tangan online melalui email.	dalam KUHPerdata.
Fitmar Hebisima,dkk (2022)	Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016	Mengetahui bagaimana ciri-ciri kontrak digital dalam hukum perjanjian dan bagaimana penegakan hukum perjanjian dalam kontrak digital menurut undang undang informasi dan transaksi elektronik.	Syarat dari suatu perjanjian berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 yang memiliki syarat syarat sahnya perjanjian dan asas asas yang terkandung dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, konsesualisme ,itikad baik, kepercayaan dan kepastian hukum.

Dari keenam penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni terkait dengan perjanjian klausula baku. Namun perlu dikemukakan

kembali bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis berfokus pada keabsahan perjanjian klausula baku menurut hukum positif (KUH Perdata dan UU ITE) Peneliti juga menganalisis tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan *Shopee Merchant* dengan fokus penelitian pada kerja sama menurut Islam (Syirkah) antara ShopeeFood dan *Shopee Merchant* yang merugikan salah satu pihak yaitu *Merchant*. Berdasarkan fakta di atas, penulis menganggap kiranya penting untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi.

F. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa subjek dan objek penelitian yang berfungsi untuk memperjelas alur dan jalannya penelitian, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Subjek penelitian

Menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.¹⁰ Diantaranya:

- a. *Shopee Merchant* yang melakukan kerja sama dengan ShopeeFood;
- b. Pengguna ShopeeFood;

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan data agar menjadi penelitian yang searah. Menurut Suharsimi Arikunto, objek penelitian adalah ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam suatu penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi objek penelitian adalah perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan *Shopee Merchant*.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 303.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan mengacu kepada penelitian hukum normatif empiris atau doktrinal yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mendekati masalah dengan melihat isi perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant* dalam perspektif KUHPerdara, UU ITE, dan pandangan hukum ekonomi syari'ah.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini meliputi data yang diperoleh dari pihak Shopee *Merchant*, dan Pengguna ShopeeFood.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber objek penelitian secara langsung namun didapatkan dari bahan-bahan hukum lainnya, seperti buku- buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal. Terdapat beberapa sumber data sekunder dalam kajian hukum, diantaranya:

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas. Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan diantaranya yaitu Al-Qur'an Q.S An-Nisa 4:12, KUHPerdara, UU ITE, KHES tentang Akad dan *Musyarakah*.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber penunjang untuk menganalisis segala yang didapatkan oleh bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan. Berkaitan juga dengan hasil penelitian yaitu ketentuan layanan ShopeeFood dan perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dengan *Merchant*.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan data-data lain di luar bidang hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur terpenting dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data secara akurat mengenai masalah yang diteliti. Data kualitatif penulis dapatkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan behadapan langsung yang diwawancarai dalam proses memperoleh keterangan guna memberikan gambaran permasalahan secara terperinci yang

peneliti lakukan.²⁷ Penulis melakukan wawancara terstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara berencana dengan mempersiapkan daftar pertanyaan. Penulis melakukan wawancara terhadap dua pihak sebagai informan, yakni *Shopee Merchant*, dan Pengguna *ShopeeFood*. Tujuan dilakukan wawancara yakni untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian klausula baku antara *ShopeeFood* dan *Shopee Merchant* yang menjadi pada permasalahan penelitian.

- b. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari melihat atau menganalisa data dari lapangan mengenai pokok masalah penelitian. Yaitu cara untuk pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen dikumpulkan yang akan di butuhkan dan beberapa catatan penting yang dijadikan penulis sebagai acuan untuk menilai adanya data tentang perjanjian klausula baku antara *ShopeeFood* dan *Shopee Merchant*.
- c. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.²⁸ Observasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi nonpartisipan, di

²⁷ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

²⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba empat, 2011), hlm. 111.

mana penulis sebagai observer tidak ikut langsung dalam perjanjian ShopeeFood.

4. Metode Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam teknik yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta dengan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, dokumentasi dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti terfokus pada data wawancara terhadap Merchant yang baru bergabung pada Mei 2022 yang melakukan pendaftaran *merchant* ShopeeFood mandiri pada aplikasi ShopeePartner. Untuk lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Semarang. Pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen.³⁰

²⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), 127.

³⁰ *Ibid.*, 125.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal-penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.³¹ Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan dan penyederhanaan catatan data yang dikumpulkan. Data yang digunakan penulis adalah kebijakan ShopeeFood terbaru yang menggunakan perjanjian berbentuk *click wrap Agreement*. Data kebijakan ShopeeFood yang lama tidak perlu digunakan. Setelah itu, data yang telah dipilah digabungkan menjadi suatu tulisan yang jelas dan sistematis. Selanjutnya, peneliti membuat uraian singkat dalam bentuk naratif mengenai perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*.

c. Verifikasi dan kesimpulan data

Tahap terakhir setelah data digabungkan maka kemudian melakukan analisis data untuk mendapatkan suatu simpulan pada permasalahan mengenai keabsahan perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant* ditinjau menurut KUHPperdata, UU ITE, dan KHES..

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan permasalahan pada skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan maksud agar mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya. Sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Peletian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 201), hlm. 337.

- BAB II Bab kedua adalah perjanjian klausula baku, kontrak elektronik dan musyarakah. Pada bab kedua membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini memuat mengenai teori konsep perjanjian berupa konsep perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam, konsep perjanjian baku, konsep kontrak elektronik, dan konsep kerja sama dalam Islam (*syirkah*)
- BAB III Bab ketiga adalah perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*. Pada bab ketiga yaitu adanya laporan hasil penelitian tentang profil dan sejarah ShopeeFood, ketentuan layanan ShopeeFood, pendaftaran Shopee *Merchant*, perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*, promosi dalam ShopeeFood, cara memasang promo ShopeeFood pada Shopee *Merchant*, cara klaim promo ShopeeFood.
- BAB IV Bab keempat adalah analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*. Pada bab ketiga ini membahas tentang analisis yang meliputi analisis hukum positif terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant* dan analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dan Shopee *Merchant*.
- BAB V Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

PERJANJIAN KLAUSULA BAKU, KONTRAK ELEKTRONIK DAN MUSYARAKAH

A. Konsep tentang Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Positif

Dalam praktik perjanjian atau kontrak sering kali dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah masing-masing kata memiliki pengertian yang berbeda.³² Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang berarti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam Bahasa Inggris perjanjian memiliki dua istilah, yaitu *agreement* dan *contract*. *Agreement* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan atau janji untuk melakukan sesuatu, yang dibuat oleh dua orang atau lebih, perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Sedangkan *contract* didefinisikan sebagai perjanjian resmi antara dua orang atau lebih yang menyatakan apa yang harus dilaksanakan masing-masing pihak.³³ Dalam Bahasa Belanda terdapat dua istilah perjanjian yaitu *overeenkomst of contract*. *Burgelijk Wetboek* (BW) memberikan definisi yang sama dalam menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB II Buku III

³²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 13.

³³ Pearson Education Limited, *Longman Dictionary of Contemporary English* (England: Longman Group Ltd, 1995), 297.

menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan, menyebutkan bahwa “perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan”.

Dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan mengenai kontrak atau perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi di antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.³⁴ Pengertian ini menurut para ahli dianggap terlalu luas, namun juga terlalu sempit.

J. Satrio membedakan pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, berarti suatu perjanjian adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, termasuk dalam perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit berarti, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan saja.³⁵

Subekti menyatakan perumusan pasal dalam KUHPerdara lebih sempit. Subekti berpendapat bahwa kontrak atau perjanjian memiliki istilah yang berbeda. Menurutnya, kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Subekti menyatakan penjelasan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.³⁶

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa pengertian perjanjian tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena perumusan hanya untuk

³⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 338 .

³⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 27.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020), 36.

perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena mencakup perbuatan dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin.³⁷ Demikian halnya, menurut Setiawan yang menyatakan perumusan pasal dalam KUHPperdata tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena menggunakan kata “perbuatan” berarti mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.³⁸ Setiawan memberikan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum
- b. Menambah dalam pasal tersebut “atau saling mengikatkan dirinya”
- c. Perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi perjanjian dalam perumusan pasal 1313 KUHPperdata. Defenisi perjanjian dalam pasal 1313 BW atau KUHPperdata mengalami perubahan dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6:213 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), yang menyebutkan bahwa kontrak adalah perbuatan hukum yang bertimbal balik dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.³⁹

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 65.

³⁸ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Bina Cipta, 1987), 49.

³⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum*, 18.

Dari definisi-definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan dimana para pihak saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Menurut penulis, kontrak sama dengan perjanjian. Hal ini berlandaskan pengertian perjanjian pada *Burgelijk Wetboek* (BW) yang menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*) menyebutkan bahwa “perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan”. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam perjanjian konvensional, juga terdapat syarat-syarat sah yang harus dipenuhi sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:⁴⁰

a. Kesepakatan atau persetujuan para pihak

Kesepakatan yang dimaksudkan adalah subjek yang mengadakan perjanjian harus sepakat, yakni setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Kesepakatan merupakan kehendak para pihak yang dibentuk dengan unsur penawaran dan penerimaan. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya apabila seseorang tersebut menghendaki yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu lisan, tertulis, tanda, symbol, diam-diam. Dalam pasal lain di KUH Perdata Kesepakatan yang dicapai tidak boleh karena adanya unsur kekhilafan

⁴⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 339.

atau dwaling (pasal 1322KUHPerdara), paksaan atau *dwang*, (pasal 1324KUHPerdara), dan penipuan atau *bedrog* (pasal 1328KUHPerdara).⁴¹

- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Didalam pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila meniru undang-undang tidak cakap. Kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1320KUHPerdara cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.⁴²

- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Suatu hal tertentu sudah ditentukan macam atau jenis barangnya dalam perjanjian. Secara umum, suatu hal tertentu dapat berupa hak, jasa, benda atau sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). J. Satrio menyatakan bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi dimana prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1333KUHPerdara bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

- d. Suatu causa yang diperbolehkan (sebab yang halal)

Causa atau sebab yang halal yakni isi dari perjanjian itu sendiri. Jika objek/isi dalam perjanjian bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian itu menjadi batal dan tidak sah. J. Satrio memaknai ketertiban

⁴¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 7.

⁴² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 339.

ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.⁴³

Dengan demikian, apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah, syarat-syarat tersebut pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak.

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Menurut Henry P. Panggabean, asas- asas perjanjian mempunyai peranan penting untuk memahami berbagai Undang-Undang mengenai sahnya perjanjian.⁴⁴ Sudikno Mertokusumo merumuskan tiga asas perjanjian sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme, asas ini berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian.
- b. Asas kekuatan mengikat, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.
- c. Asas kebebasan berkontrak, asas ini berhubungan dengan isi perjanjian.⁴⁵

Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian yang berbeda dari perumusan diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas otonomi, yaitu terdapat kewenangan mengadakan hubungan hukum dengan siapa saja.
- b. Asas kepercayaan, yaitu terdapat kepercayaan yang harus dilindungi akibat dari perjanjian tersebut.
- c. Asas kuasa, yaitu terdapat saling keterikatan bagi perjanjian untuk tunuk pada ketentuan hukum.

⁴³ J. Satrio, *Hukum*, 30.

⁴⁴ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 7.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 37.

Menurut KUH Perdata terdapat empat asas perjanjian yang dijadikan dasar pengaturan perjanjian, yaitu:

a. Asas konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak (*concensus*) diantara pihak-pihak yaitu sebelum tercapainya kata sepakat dan dalam perjanjian tidak mengikat.⁴⁶ Dalam *consensus*, apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan pada obyek kontrak maka salah satu pihak dalam perjanjian tidak wajib menaati perjanjian tersebut. Dalam asas konsensualisme tidak mensyaratkan kontrak harus tertulis, kecuali beberapa kontrak yang harus dibuat tertulis seperti kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, dan kontrak hibah.

Dalam rumusan pasal 1338 ayat 1 BW menyebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksud “Secara sah” berarti dalam membuat perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat karena asas ini terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikat diri dan timbul rasa percaya kedua pihak dalam pemenuhan perjanjian.

Sementara dalam pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian “konsensualisme” yang menentukan adanya perjanjian. Dalam pasal ini konsensualisme lahir cukup dengan adanya kesepakatan. Yaitu adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak. Wujud kesepakatan yang sesungguhnya yaitu perjanjian yang tidak menimbulkan cacat

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, 27.

kehendak. Cacat kehendak diantaranya kesesatan atau *dwaling*, penipuan atau *bedrog*, dan paksaan atau *dwang*. Apabila terdapat cacat kehendak, maka akan mengancam eksistensi perjanjian itu sendiri.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Daya Mengikat kontrak)

Bahwa pada dasarnya perjanjian yaitu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikat kontrak, maka kontrak dibuat secara sah mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.

Asas daya mengikat kontrak dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsenkuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Kekuatan mengikat kontrak ini hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya (*privity of contract*).

Perkembangan asas daya mengikat kontrak sejalan dengan perkembangan Hukum Romawi, yang dapat dilihat berdasarkan corak dan struktur masyarakat yang paling sederhana hingga telah modern. Menurut David Allan, telah terjadi empat perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu:

- a) Tahap pertama, *contracts re*
- b) Tahap kedua, *contracts verbis*
- c) Tahap ketiga, *contracts litteris*
- d) Tahap keempat, *contracts consensus*.⁴⁷

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum, 102 .

setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Pada umumnya, dalam di dalam asas ini seseorang mempunyai pilihan bebas untuk melakukan perjanjian. Bahwa orang bebas melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa melakukan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Sultan Remi Sjahdeini memberikan ruang lingkup kebebasan berkontrak menurut hukum yaitu:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁴⁸

Dasar dari asas kebebasan berkontak ini adalah pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di “perjanjian”. Undang-undang memberikan kebebasan seluas-luasnya yang oleh diberikan

⁴⁸ Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 47.

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (pasal 1338 jo. 1337 KUH Perdata).

Istilah semua terkandung asas *partij autonomie, freedom of contract, beginsel van de contract vrijheid* yakni sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi ataupun bentuk perjanjian yang akan dibuat, termasuk penguasaan dalam bentuk kontrak standar. Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak dan bentuk atau format perjanjian baik tertulis, lisan, *scipteless, paperless, autentik, nonautentik, sepihak/eenzijdig, adhesi*, standar/baku, dan lain-lain.

d. Asas Iktikad Baik

Dasar dari asas kebebasan berkontak ini adalah pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan bahwa “Perjanjin-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Iktikad baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).⁴⁹ Asas Iktikad baik memiliki dua pengertian, yaitu iktikad baik dalam arti subjektif dan objektif. Subjektif berarti sikap seseorang jujur dan terbuka dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan objektif berartisuatu perjanjian yang mengikuti norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), 195.

Dalam dunia hukum pengertian iktikad baik mempunyai arti yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas.

Pelaksanaan iktikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perjanjian harus berjalan dalam hati sanubari manusia. Kedua belah pihak harus selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain. Fungsi iktikad baik dalam pasal 1338 (3) BW mempunyai sifat dinamis apabila dalam perjanjian melingkupi keseluruhan proses kontrak. Bahwa sebenarnya secara gramatikal iktikad baik hanya muncul pada tahap pelaksanaan kontrak, iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontrak. Keseluruhan proses kontrak tersebut yaitu hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak atau perjanjian dibedakan berdasarkan sumber hukmnya, bentuknya, aspek kewajibannya, dan namanya.⁵¹

Menurut sumber hukmnya perjanjian dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga
- b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan
- c. Perjanjian obligatoir
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum public

Menurut bentuknya kontrak atau perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Dalam bentuk tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis.

⁵¹ Evi Ariyani, *Hukum*, 28-29.

- b. Dalam bentuk tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat secara lisan.

Menurut aspek kewajibannya atau perjanjian timbal balik, kontrak atau perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik tidak sempurna

Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Biasanya perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum di masyarakat seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

- b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak yaitu suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak pada pihak lainnya. Contohnya perjanjian hibah, hadiah.

Menurut namanya, kontrak atau perjanjian dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama ini terdapat dalam pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum atau dalam arti lainnya”. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.

- b. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama sendiri dan

jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵²

B. Konsep Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak dalam Hukum Islam

Pengertian kontrak atau perjanjian menurut KUHPerdota relevan dibandingkan dengan pengertian kontrak atau perjanjian menurut fikih (hukum Islam). Dalam hukum perdata Islam istilah *al-'aqd* secara sederhana diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Secara khusus, akad ditempatkan dalam konsep dasar sistem hukum perjanjian Islam (hukum perjanjian syari'ah).

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa istilah dalam bahasa arab yang serupa dan berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu *mitsaq*, 'ahd (*al-ahd*), akad (*al-'aqd*), wa'ad (*al-wa'd*), *iltizam* (konsistensi), dan *tasharruf* (tasaruf). Istilah tersebut dilihat dari segi arti bisa dikatakan sama, tetapi dari segi penggunaan praktis hukum memiliki maksud dan pengaruh yang berbeda.⁵³ Dari beragam istilah diatas, uraian ini akan terfokus pada pemahaman yang utuh tentang konsep akad (*al-'aqd*). Akad secara bahas adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu:

- a. Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek

⁵² Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 75-77.

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

akad (ma'qud 'alaih). Makna khusus ini dipilih oleh Hanafiyah.

- b. Makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Makna umum ini dipilih oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Pengertian akad menurut para ahli, Muhammad al-Qadri mengungkapkan bahwa akad yaitu ungkapan tentang pertalian antara ijab yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan syari'ah yang berakibat hukum pada objek perikatan. Pengertian ini serupa seperti yang diungkapkan oleh Ibn 'Abidin (ulama klasik asal Damaskus) dan Wahbah al-Zuhayli (Ulama kotemporor) yang menyebutkan bahwa akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.⁵⁴

Adapun akad didefinisikan dalam KHES Pasal 20 Angka 1 bahwa "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu". Melihat pengertian akad menurut KHES, akad merupakan bentuk "kesepakatan" yang dilakukan oleh dua pihak sebagai perjanjian, tidak menggunakan ungkapan "ijab qabul".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa akad adalah kesepakatan dua pihak baik lisan, tulisan maupun isyarat melalui ijab qabul sehingga menimbulkan ikatan hukum bagi keduanya. Menurut penulis yang membedakan

⁵⁴ Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muktamar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Mesir: al-Amirah), 84.

perjanjian atau kontrak dengan akad adalah akad lebih bersumber dari syariah, sebagai makna yang dikehendaki oleh fuqoha’.

2. Rukun dan Syarat Perjanjian atau Kontrak

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena ada unsur-unsur yang membentuknya. Kontrak atau akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Rukun kontrak adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga (*arkan al’aqd al-tsalatsah*), yaitu: *shighat* (ungkapan kesepakatan, pernyataan ijab dan Kabul), dan *ma’qud ‘alaih* (objek kontrak), atau *al-mahall* (keadaan yang dikehendaki oleh kontrak).⁵⁵

Para ahli hukum islam kontemporer merumuskan empat rukun yang membentuk sutau akad yaitu:

a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

Para pihak yang membuat akad disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa manusia dan badan hukum. Syarat subjek hukum adalah para pihak harus ‘aqil, baligh, berakal sehat, serta dewasa atau cakap hukum.

b. Pernyataan kehendak para pihak/ijab qabul (*shighatul-‘aqd*)

Terdapat tiga syarat sahnya ijab qabul menurut Wahbah Zuhaili, yakni: pertama, *jala’alul ma’na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki; kedua, *tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; ketiga, *jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan

⁵⁵ Muhammad ‘Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah : Al-Mal/ Al-Milkiyah/Al’Aqd* (Aman: Dar al-Nafa’is, 2004), 10.

kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan, tidak dibawah tekanan dan tidak dalam keadaan terpaksa. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

c. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Menurut para ahli hukum Islam, terdapat empat syarat objek kontrak yang harus dipenuhi, yakni:

- a) Kontrak harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan ada pada masa akan datang
- b) Kontrak dibenarkan menurut syara' atau hukum islam
- c) Kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
- d) Kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui para pihak yang membuat kontrak

d. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)

Yang dimaksud *maudhu' al-'aqd* dalam hukum islam adalah *almaqshud al Ashli alladzi syariah al 'aqd min ajlih* yaitu suatu kontrak itu harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'.⁵⁶

Adapun syarat-syarat umum kontrak, ada enam sebagai berikut:

- 1) Ijab harus tetap setelah dimunculkan
- 2) Kehendak harus terhindar dari cacat. Ada empat macam cacat, yakni ikrah (pemaksaan), ghalath (kekeliruan, kesalahan), tadlis (penipuan), dan ghabn (ketidaksimbangan objek kontrak disertai tipuan)
- 3) Kabul harus sesuai dengan ijab
- 4) Kabul bersambung dengan ijab

⁵⁶ Lukman Santoso, *Hukum*, 50-52.

- 5) Kontrak harus berupa sesuatu yang bermanfaat, baik secara syarak maupun akal.
- 6) Kontrak harus memenuhi syarat-syarat khusus bagi keterikatan (keabsahan)-nya.⁵⁷

3. Asas-asas dalam Perjanjian Islam

Asas secara etimologi, berasal dari Bahasa Arab *asas* yang berarti dasar, asas, fondasi, prinsip, dan aturan. Fathurrahman Djamil (Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) mengemukakan tujuh asas, yaitu kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan/kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*Al-'adl*), kejujuran dan kebenaran (*al-shidq*), kerelaan (*'antaradhin*), kemanfaatan (*al-manfa'ah*), dan tertulis (*al-kitabah*).⁵⁸

Sementara KHES menyebutkan asas-asas akad dalam buku II Akad pada BAB II Asas Akad Pasal 21 yaitu: sukarela (*ikhthiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhthiyathi*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taysir*), iktikad baik, sebab yang halal, kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), tertulis (*al-kitabah*).⁵⁹ Berikut penulis jabarkan ketujuh asas-asas berkontrak dalam Islam:

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Asas kebebasan menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Dengan asas kebebasan maka para pihak akan terhindar dari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Menurut Faturrahman Djamil, Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad sesuai kehendaknya, namun yang menentukan akibat hukumnya ajaran agama. Dasar hukum

⁵⁷ Yasardin, *asas*, 18.

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan*, 32-35.

⁵⁹ Indonesia Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. by Kencana (Kencana, 2009), 20-22.

kebebasan berkontrak didasarkan pada QS. Al-Maidah[5]: 1.

b. Persamaan/kesetaraan (*al-musawah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu perjanjian setiap pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asas persamaan adalah Q.S: al-Hujurat: 13.

c. Keadilan (*al-'adalah*)

Adil merupakan sifat Allah yang sering kali disebutkan dalam Al-qur'an. Al-Quran menempatkan keadilan itu lebih dekat dengan taqwa (Q.S. al-Maidah[5]:8-9).

Asas keadilan ini berkaitan erat dengan kesamaan/kesetaraan, dan merupakan Antonim (lawan kata) dari kedzaliman.

d. Kerelaan (*al-ridha'iyah*)

Asas kerelaan merupakan kalimat dari '*an taradhin minkum* pada Q.S an-Nisa[4]: 29 yang artinya saling rela diantara kalian. Aya ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara masing-masing pihak tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan maupun *mis-statement*.

e. Kejujuran (*al-shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Nilai kejujuran dalam perjanjian sendiri adalah dalam perjanjian tidak berdusta, penipuan, dan pemalsuan. Dasar hukum kejujuran pada QS. Al-ahzab[33]:70

f. Kemanfaatan (*al-manfa'ah*)

Asas manfaah ini berarti dalam perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Suatu perjanjian harus mendatangkan manfaat bagi yang melakukan perjanjian. Dasar asas kemanfaatan adalah QS. Al-Baqarah[2]: 168

g. Tertulis (*al-Kitabah*)

Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya dalam melakukan perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan menjadi saksi. Dasar hukum tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283.⁶⁰

C. Konsep tentang Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Dalam sistem perjanjian konvensional dikenal istilah perjanjian kontrak baku. Dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian baku, yakni *standardized agreement*, *standardized contract*, *pad contract*, *standard contract*, dan *contract of adhesion*.⁶¹

Pakar hukum memberikan berbagai macam pengertian perjanjian Baku. Menurut E.H. Hondius memberikan pengertian perjanjian baku adalah suatu konsep perjanjian tertulis yang ditulis tanpa membicarakan isinya dan dengan jumlah yang tidak tentu atau jumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.⁶²

Menurut Drooglever Fortuijn, perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian isinya dituangkan dalam

⁶⁰ Yasardin, *Asas*, 87.

⁶¹ Haridjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Sinar Harapan Pustaka, 1993).

⁶² Purwadin Patrik, *Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagaimana Terangkum Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Elips, 1998), 146.

susunan janji-janji. Sultan Remy Sjahdeini memberikan pengertian perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurutnya penggunaan perjanjian baku terutama yang disertai klausul eksonerasi banyak menghadapi masalah hukum yang disoroti para ahli hukum.⁶³

Menurut Badruzaman, memberikan pengertian perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen istilah yang digunakan bukan perjanjian baku melainkan klausula baku, klausula baku merupakan bagian isi darisuatu perjanjian. Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku dalam pengertian lain disebut perjanjian *adhesive* atau lebih dikenal dengan *adhesion contract* merupakan bentuk yang ditemukan oleh ahli hukum Prancis yang bernama Saleilles. Kontrak standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (*massal*), sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua

⁶³ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 66.

pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Ciri perjanjian ini adalah pihak yang disodorkan kontrak baku hanya berada pada posisi “*take it or leave it*”.

Kontrak standar adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dan di dalam kontrak kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Penyusun kontrak memiliki kedudukan monopoli penyusun kontrak cenderung bebas dalam menyusun redaksi sehingga pihak lain berada dalam kekuasaannya. Dalam kontrak ini, kontrak standar tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dan menjadi berat sebelah karena ketika kontrak tersebut ditantang umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya memiliki sedikit kesempatan guna menegosiasi maupun mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

Kontrak standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Pengertian dari kontrak standar adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dan di dalam kontrak kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Pihak yang disodorkan kontrak baku hanya berada pada posisi “*take it or leave it*”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dilakukan secara sepihak yang dibuat oleh pihak ekonomi kuat dan dituangkan dalam bentuk sebuah formulir. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang merugikan karena

pihak lain hanya memiliki pilihan menerima atau menolak.

2. **Dasar Hukum Perjanjian Baku**

Menurut pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, klausula (perjanjian) baku adalah *“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”*.

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pembatasan yang lebih tegas pada klausula (perjanjian) baku. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan BAB V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku pasal 18 angka 1 sampai 4 UU No. 8 Tahun 1999 yang menetapkan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 (4) UU No. 8 Tahun 1999, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

3. Ciri-Ciri Perjanjian Baku dan Persyaratan Perjanjian Baku

Ciri-ciri perjanjian baku, sebagaimana dikemukakan menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif⁶⁴

Perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat uniform. Bahwa dalam perjanjian baku ini semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Maka syarat sah perjanjian baku perlu ditinjau, sebagai berikut:

- a. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan.
- b. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat unsur pengaruh yang tidak pantas.
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak.

Dalam pembuatan perjanjian baku memiliki syarat-syarat, antara lain:

- a. Bentuk klausul baku jelas dan mudah dibaca.
- b. Kalimat yang digunakan mudah dipahami.
- c. Kalusul baku merupakan klausul yang diperbolehkan undang-undang dan syariat Islam.⁶⁵

⁶⁴ Mariam Darus Badulzaman, *KUHPerdara Buku III, Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, cetakan ke 2 (Bandung: Alumni, 1993), 11.

⁶⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 342.

4. **Macam-Macam Perjanjian Baku**

Menurut Badruzaman mengajukan macam-macam perjanjian baku dapat dibagi menjadi:

- a. Perjanjian baku sepihak (perjanjian standar umum), adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya. Seperti perjanjian baku pihak kreditur posisinya lebih kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah (perjanjian baku khusus) adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Seperti akte jual beli model 1156727, akte hipotek model 1045055.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meminta bantuan hukum.⁶⁶

5. **Keabsahan Perjanjian Baku**

Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keabsahan perjanjian baku.

- a. Pandangan menurut sarjana hukum Belanda

Para sarjana hukum Belanda mengalami perdebatan mengenai keabsahan berlakunya perjanjian baku atau syarat-syarat baku, yaitu dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari suatu perjanjian dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1992. Pasal khusus yang dimaksudkan ialah Pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 (algemene Gedeelte Van Het Verbintenissenrecht), titel 5 (Overeenkomsten in algemeen).

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi*, .

Diantara beberapa pendapat sarjana hukum Belanda yang kontra terhadap perjanjian baku sebagai berikut:

- 1) Sluitjer, berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian dikarenakan kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
- 2) Platon, berpendapat bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwag contract*).

Adapun pendapat sarjana hukum Belanda yang mendukung keabsahan perjanjian baku diantaranya:

- 1) Stein, berpendapat bahwa dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van willen vertrouwen*) yaitu dapat meningkatkan kepercayaan bahwa para pihak pada perjanjian telah mengikatkan diri.
 - 2) Asser Rutten, berpendapat bahwa bahwa setiap pihak yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.
 - 3) Hondius, berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.
- b. Pandangan menurut sarjana hukum Amerika Serikat

Sistem hukum *common law* yang diterapkan oleh Amerika Serikat sedikit mempengaruhi keabsahan perjanjian baku. Bahwa apabila terdapat masalah hukum mengenai perjanjian (*contract*) maka putusan hakim diputuskan berdasarkan

putusan hakim sebelumnya. Berikut pendapat para ahli hukum Amerika Serikat :

- 1) Whitman dan Gercacz, menjelaskan bahwa para hakim di Amerika Serikat dalam beberapa perkara enggan untuk memberlakukan perjanjian-perjanjian yang menurut mereka merupakan perjanjian adhesi/perjanjian baku.
- 2) Corley dan Shedd menjelaskan tentang perbedaan sikap para hakim atau pengadilan sebelumnya dan sesudah tahun 1990-an. yaitu pada awalnya yang Pengadilan Amerika Serikat menerapkan doktrin "*caveat emptor*" diganti menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu doktrin "*unconscionnability*". Dengan berlakunya asas unconscionnability tersebut, menurut Corley dan Shedd suatu perjanjian baku tetap saja bukan tidak absah melainkan perlu diteliti dengan keadilan dari perjanjian tersebut.

Melihat beberapa perdebatan mengenai keabsahan perjanjian baku diatas, bahwa sebenarnya keabsahan dari berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan. Sesuai dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeni bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak yang lainnya.⁶⁷

⁶⁷ Bastianto Nugroho M. Roesli, Sarbini, 'Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 1 (2019), 4-5.

6. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

Definisi dari klausul eksonerasi menurut Mertokusomo adalah syarat dalam suatu perjanjian terhadap akibat suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya yang menanggung resiko adalah pihak yang mencantumkan klausul tersebut. Syarat-syarat tersebut menurut Patrik disebut dengan klausul eksenorasi atau dengan istilah lain disebut *exclusion clause*, *exemption clause*, *exoneration clause*, *exoneratie clausule*.⁶⁸

Menurut pendapat lain Sjahdeini klausul eksemsi memiliki tujuan untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab salah satu pihak. Selain itu adalah mengurangi risiko terlalu besar karena kemungkinan timbulnya banyak kesalahan. Dengan kata lain yaitu agar pembagian beban resiko secara layak.⁶⁹

Pada umumnya, Syarat-syarat eksonerasi dituangkan dalam tiga bentuk yuridis:

- a. Bentuk dimana ketanggungan akibat hukum, disebabkan tidak atau kurang baiknya dalam memenuhi kewajiban, dikurangi, atau dihapuskan.
- b. Bentuk dimana kewajiban itu sendiri, yang biasanya dibebankan kepada pihak berupa syarat yang dibuat, dibatasi, atau dihapuskan.
- c. Bentuk-bentuk dimana kewajiban-kewajiban diciptakan, yaitu salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain atau pihak ketiga.

Apabila salah satu atau beberapa syarat-syarat tersebut dibebankan kepada konsumen, sebagai pihak lemah konsumen hanya memiliki pilihan sikap menerima atau menolaknya, tidak terdapat pilihan

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selektta Hukum Perdata* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991).

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *kebebasan*, 75.

mengadakan perubahan, dan tidak dilibatkan dalam menentukan isinya secara bersama-sama.

Klausul-klausul eksenorasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Pembebasan dari tanggung jawab pihak apabila tedapat wanprestasi
- b. Pembatasan jumlah anti rugi yang dapat dituntut
- c. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.⁷⁰

Klausul eknenorasi yang telah dibakukan dalam suatu perjanjian sepihak isinya mengikat para pihak apabila telah dilakukan berikut:

- a. Penandatanganan pada dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat tertulis

Adanya tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian adalah sebagai bukti bahwa kedua belah pihak menyetujui perjanjian yang dibuat. Hal ini sejalan dengan Subekti yang menyatakan bahwa denagan bersama-sama membuat tanda tangan di bawah pernyataan tertulis, maka kedua belah pihak telah menyetujui segala yang tertera tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isi perjanjian. Tanda tangan pada formulir perjanjian memberikan kepercayaan bahwa yang bertandatangan sudah mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani.

Aturan penandatanganan terhadap perjanjian baku ini telah lama diberlakukan pada aturan dasar atau asas *common law* di Inggris. Bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan menandatangani dokumen tertulis, maka menurut ketentuan umum, penandatanganan itu terikat dengan segala sesuatu

⁷⁰ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksenorasi Dan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 14.

yang tertera di dokumen itu, baik ia membacanya, memahami, jika dokumen itu berisi suatu klausul penyimpangan, pihak lainnya telah menyetujui klausul tersebut ketika mencantumkan tanda tangannya.

- b. Pemberitahuan atau pengetahuan tentang adanya syarat, yang dicantumkan di dalam dokumen yang tidak ditandatangani.

Pada praktiknya, selain pencantuman klausul eksenorasi pada dokumen-dokumen perjanjian baku yang ditandatangani, juga merambah pada perjanjian yang tidak ditandatangani. Dalam hukum Inggris, menurut Mahesh M. kumar syarat-syarat Klausul eksenorasi atau klausul eksemsi pada perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani dapat menjadi bagian perjanjian tertulis, apabila:

- 1) Pihak meminta agar klausul tersebut diberlakukan, dapat membuktikan bahwa klausul tersebut telah diketahui oleh pihak lainnya baik dilakukan sebelum atau pada waktu kontrak dibuat
- 2) Pihak lainnya telah mengetahui klausul baik dari sifat dokumennya atau karena adanya perilaku bertransaksi sebelumnya (*course of dealings*) yang ajeg.

Syarat-syarat pemberitahuan tentang klausul yang tidak ditandatangani, sehingga mengikat pihak lainnya dan dianggap mengetahui yaitu:

- a) Terdapat hubungan yang nyata antara dokumen perjanjian dengan tempat atau dokumen lain klausul eksemsi

Yaitu apabila pemberitahuan klausul eksenorasi dicantumkan secara tegas bagaimanapun bentuknya didalam dokumen yang bersangkutan sehingga penerima dokumen memperhatikan adanya klausul eksenorasi.

- b) Pemberitahuan diberikan kepada penerima sebelum atau pada waktu kontrak dibuat

Yaitu apabila klausul eksenerasi yang tercetak dalam perjanjian itu telah diserahkan dari satu pihak (pelaku usaha) kepada pihak lainnya (konsumen) atau telah diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, maka konsumen dianggap sudah mengetahui bahwa dokumen itu berisi klausul eksenerasi. Dengan adanya penyerahan atau pemberitahuan, dokumen yang ditandatangani maupun tidak ditandatangani berup klausula eksenerasi dalam perjanjian tersebut mengikat para pihak. Penyerahan atau pemberitahuan harus dilakukan secara pantas kepada pihak lawannya yang dilakukan serentak pada saat atau sebelum perjanjian dibuat. Bila pemberitahuan dilakukan setelah perjanjian lahir atau *a-contrario*, klausul bukan merupakan bagian dari perjanjian, klausul eksenerasi tidak efektif dan tidak mengikat.⁷¹

D. Konsep tentang Kontrak Elektronik

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebagai *electronic contract (e-contract)*. Dlam Consise Oxford memberikan definisi masing-masing mengenai *electronic, online, dan contract*. Diantaranya *Electronic : carried out using a computer, especially over a network. Online: controlled by or connected to a computer. Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law.*⁷²

Masing-masing ahli mendefinisikan kontrak elektronik berbeda-beda. Menurut Edmon Makarim,

⁷¹ Ibid., 20-24.

⁷² Judi Pearsall, *Consise Oxford Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1999), 461.

mendefinisikan istilah kontrak online bagi kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem yaitu perjanjian antara dua pihak yang dilakukan dengan menggunakan media computer, khususnya jaringan internet.

Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).⁷³

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.⁷⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget, atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

2. Ciri Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik yang ciri khasnya berbentuk kontrak baku, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kontrak elektronik memungkinkan terjadinya secara jarak jauh sampai melampaui batas-batas negara melalui internet.

⁷³ J. Gunawan, 'Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis*, I (2017), 6.

⁷⁴ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Pihak-pihak yang ada pada kontrak tersebut pada umumnya tidak pernah bertatap muka atau tidak pernah bertemu sebelumnya.⁷⁵

3. Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik memiliki jenis dan bentuk masing masing. Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek berupa barang dan atau jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi atau jasa secara non fisik⁷⁶

Sedangkan bentuk-bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai berikut:

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*).

Dalam kontrak elektronik ini, penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.

- b. Kontrak elektronik (*e-contract*) melalui website dan jasa online lainnya

Dalam kontrak elektronik ini, penawaran dan penerimaan dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website.

- c. Kontrak yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa.

Pada kontrak ini website digunakan sebagai medium of communication.

- d. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange*

Yaitu suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang.

⁷⁵ Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 100.

⁷⁶ Gunawan, *Reorientasi*, 11.

- e. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*.

Software yang didownload melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang (*Install*) dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternative “*I accept*” atau “*I don’t accept*”. Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi software yang dikirim dalam suatu bungkus (package) misalnya disket atau *compact disc*.⁷⁷

4. Keabsahan Kontrak Elektronik

Keabsahan kontrak elektronik itu diatur dalam KUH Perdata, UU ITE, dan UNCIRAL. Namun saat ini pengaturan persyaratan kontrak elektronik justru tidak diakomodir dengan jelas didalam UU ITE.

- a. Keabsahan kontrak elektronik Menurut KUHPerdata

Menurut Mieke Komar Kantaadmaja perjanjian jual beli melalui media elektronik merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdata. Perjanjian melalui internet ini diatur dalam dalam dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam KUHPerdata. Yang membedakan keduanya adalah perjanjian elektronik bersifat khusus karena mempunyai unsur perananan dominan pada alat-alat dan media elektronik.⁷⁸

Kontrak elektronik merupakan kontrak tidak bernama (innomiaat) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata namun perjanjian ini ada digunakan di masyarakat sebab

⁷⁷ Cita Yustia Serfiani, *buku*, 101.

⁷⁸ Mieke Komar Kantaadmaja, *Cyberlaw*, 15.

tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bisnis. Keabsahan kontrak elektronik dapat dianggap perjanjian menurut KUHPerdara karena mengacu pada pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kontrak elektroik dianggap sah apabila sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak
 - 2) Kecakapan untuk membuat perikatan
 - 3) Terdapat sutu hal tertentu
 - 4) Suatu sebab yang halal
- b. Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut UNCITRAL

United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) adalah kesepakatan negara-negara melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa agar para negara peserta memiliki keseragaman mengenai kontrak elektronik. Selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 2005 diselenggarakan konvensi dalam bidang kontrak internasional yang menghasilkan *The Convention on The Use of Electronic Communication in International Contracting* (ECC). ECC memiliki tujuan untuk menyediakan solusi praktis atas adanya permasalahan hukum yang banyak muncul mengenai penggunaan media komunikasi elektronik sebagai kontrak internasional.

UNCITRAL ataupun ECC tidak memberikan syarat formil untul keabsahan kontrak. Namun hanya memberikan syarat-syarat minimal yang harus ada dalam kontrak elektronik. Syarat-syarat

tersebut diatur dalam pasal 6, 7, UNCITRAL sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Harus tertulis
- 2) Harus ada tanda tangan

Tanda tangan merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam kontrak elektronik. Suatu tanda tangan agar terpenuhi keabsahannya apabila:

- a) Para pihak yang menggunakan suatu metode tertentu dapat mengenali kehendak para pihak yang tertuang dalam informasi yang termuat dalam komunikasi elektronik; dan
- b) Metode tertentu yang digunakan seperti tersebut diatas dapat diandalkan sebagai metode yang tepat dan metode tersebut memenuhi fungsi sebagai suatu metode tertentu yang dapat dinyatakan dari metode itu sendiri, Metode tersebut dapat pula dipertegas keandalannya oleh bukti-bukti.
- c) Bentuk asli kontrak

Bentuk asli kontrak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontrak-kontrak internasional, yaitu:

- a. Bahwa kontrak secara elektronik memiliki jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas dari informasi yang dikandung ketika muatan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk akhir dalam bentuk suatu komunikasi elektronik; dan

⁷⁹ Haula Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 146.

- b. Bahwa kontrak secara elektronik memuat informasi yang dapat diakses (dibuka) kembali kepada orang yang hendak mengakses informasi terdapat dalam kontrak (yang dibuat secara elektronik).
- c. Keabsahan Elektronik Menurut UU ITE

UU ITE telah mengatur persoalan kontrak elektronik namun secara yuridis terdapat kendala bahwa persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail, padahal keberadaan sebuah persyaratan dalam membuat sebuah kontrak elektronik dibutuhkan. Meskipun UU ITE memiliki syarat baru namun keberadaan syarat kontrak Pasal 1320 KUHPerdara masih tetap dipertahankan.

Membicarakan kontrak elektronik secara menyeluruh dalam UU ITE tidak hanya terfokus pada bab V mengenai Transaksi Elektronik semata, melainkan juga tidak luput dari bab-bab lain yang keberadaannya dapat mendukung kedudukan hukum kontrak elektronik tersebut. Bab lain yang juga terkait dengan kedudukan kontrak elektronik dalam UU ITE ini adalah Bab III mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik serta Bab IV mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik.

Penulis dapat menguraikan pasal per pasal pada BAB III. Pada pasal 5 ayat (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari hukum acara di Indonesia. Pasal 5 dalam UU ITE ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik adalah merupakan

perbuatan hukum perdata, oleh karenanya prinsip-prinsip pada hukum perdata khususnya persyaratan sebuah kontrak yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentu saja harus diterapkan.

Pasal 6 UU ITE ini yang menyebutkan “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Dalam pasal ini diatur bahwa harus menampilkan informasi dalam bentuk tertulis dan asli, dan dapat dipertanggungjawabkan maka selanjutnya akan dianggap sah dimata hukum.

Pasal 7, “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak, yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 UU ITE.

Isi dari Pasal 9 UU ITE yang menerangkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kalimat “harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan” selanjutnya diterangkan dalam penjelasan Pasal 9 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi: a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai

produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b. informasi lain menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Segala peraturan dalam BAB III UU ITE mengenai informasi, dokumen, maupun tandatangan elektronik merupakan bagian awal dari terjadinya hubungan hukum. Pada Bab III diketahui bahwa keberadaan sistem elektronik adalah menjadi syarat yang sah bagi sebuah informasi yang ditawarkan melalui media elektronik maka pada Bab V mengenai transaksi elektronik dimana kelak dari bab ini juga keberadaan kontrak elektronik terwujud. UU ITE tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai keabsahan kontrak elektronik. Terkait dengan keabsahan kontrak adalah belum diaturnya dengan jelas dan tegas syarat-syarat sahnya sebuah kontrak elektronik terutama aspek kecakapan para pihak. UU ITE hanya menyebutkan dan mangakomodasi ketentuan-ketentuan nasional dan internasional, seperti halnya persyaratan tertulis, yang tertuang dalam Pasal 6 UU ITE, kemudian syarat adanya tandatangan elektronik yang telah dituangkan dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 12. Ditambahkan dalam Pasal 18 bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun, sekali lagi hal tersebut belum menjamin kepastian hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik. UU ITE tersebut dirasakan masih perlu untuk dijabarkan lebih lanjut.⁸⁰

⁸⁰ Emilda Kuspraningrum, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerduta Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce', *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 7 Nomor 2 (2011).

E. Konsep tentang Kerja Sama dalam Islam (Syirkah)

Kerja sama dalam Islam merupakan suatu perintah dalam agama Islam yang berbentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama. Islam mempunyai beberapa bentuk kerja sama diantaranya yaitu syirkah.

1. Pengertian Syirkah

Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata شريك- يشرك. Syirkah secara etimologis berarti penggabungan, pencampuran (*al ikhtilat*).⁸¹ Yang dimaksud pencampuran adalah kedua harta orang dan harta orang lain yang tercampur sehingga sulit untuk dibedakan. atau persekutuan dua hal atau lebih untuk memperoleh usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Definisi lain secara etimologi *syirkah* berasal dari kata “*isytirak*” yang berarti perkongsian karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.⁸² *Musyarakah* dapat juga berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.

Syirkah secara terminologi, banyak perbedaan ulama dalam menafsirkan istilah *syirkah*, diantaranya:

a) Menurut Ulama Hanafiah

Syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.

b) Menurut Ulama Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Atau syirkah adalah perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha

c) Menurut Ulama hanbaliyah

Syirkah adalah persekutuan dalam hak menjalankan usaha

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 931.

⁸² Ibnu Jibrin, *Syarh Akhsar Al-Mukhtasarat* (Digital Library: al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005), 14.

- d) Menurut Ulama Syafi'iyah
Syirkah adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal.⁸³
- e) Menurut Hasby As-Shidieqi
Syirkah adalah akad yang berlaku dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya
- f) Menurut Wahbah al-Zuhaili
Syirkah adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya.⁸⁴

Definisi *Musyarakah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 20 yang menyatakan bahwa syirkah adalah sebuah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian dalam keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁸⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah perkongsian atau persekutuan dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan ketentuan dimana modal dapat dari semua pihak yang bersekutu atau sebagian mereka, pekerjaan menjalankan modal dapat dilakukan semua pihak atau sebagian mereka, keuntungan dibagi bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, dan risiko ditanggung bersama.

⁸³ Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 128.

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, V (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2004), 3875.

⁸⁵ Indonesia Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan dasar hukum lainnya.

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa': 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*"Mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu"*⁸⁶

2) Q.S. Shad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*"Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu."*⁸⁷

b. Hadits

1) Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابوداود والحاكم وصححه أسناده)

"Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 107.

⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 661.,

bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga diantara dua pihak yang bermitra, selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatnya." (hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang sahih atau jelas).⁸⁸

Berdasarkan hadis tersebut dapat diartikan bahwa Allah SWT akan memberikan penjagaan, memberikan pertolongan, dan menurunkan banyak berkah kepada pihak yang bersekutu selama mereka mematuhi persekutuan tersebut dengan baik tanpa adanya pengkhianatan yang dilakukan kepada pihak lainnya.⁸⁹

2) Hadits riwayat al-Tirmidzi

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
 أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا
 أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وصححه)

“Dari Amr bin Auf al-Muzani, berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat

⁸⁸ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom “Bab Syirkah Wa Wakalah”* (Surabaya: Darul kalam), 181.

⁸⁹ Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 186.

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).⁹⁰

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syara’ tentang suatu masalah atau sebuah kejadian. Dalam prakteknya syirkah diperbolehkan. Kaidah fikih yang dijadikan dalil adalah kaidah mengenai hukum pokok dalam mu’amalah yaitu ibahah (boleh).⁹¹

علي دليل يدل ان الا الاباحة المعاملة في الاصل تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis Nabi SAW, dan Kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa hukum melakukan kerjasama (*syirkah*) adalah boleh selama pihak-pihak yang bekerjasama tersebut amanah (tidak mengkhianati satu sama lain), menepati janji/kontrak yang sudah mereka sepakati.

Dalam konteks Indonesia, *syirkah* diebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 bahwa “kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”. Dasar hukum *syirkah* tersebut dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 134-186.⁹²

⁹⁰ Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut: Daar Al-fikr, 1974), 403.

⁹¹ Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Pers, 1996), 81.

⁹² Indonesia Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi*, .

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* yaitu sesuatu yang harus ada saat syirkah tersebut berlangsung. Terjadi perbedaan pendapat terkait rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada 2, yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri dan menurut jumhur ulama Rukun syirkah yaitu:

- a. Dua orang yang berserikat (*aqidain*). Dalam *aqidain* harus memenuhi syarat yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- b. Shighat (*akad*). Dalam shighat terdapat syarat yaitu terdapat pengucapan salah seorang anggota ataupun keduanya memberi ijin kepada temannya dalam tasharruf (hartanya).
- c. Objek *syirkah* (*ma'qud alaih*), baik berupa harta maupun kerja. Barang yang dijadikan *syirkah* harus berupa mata uang yang berlaku di negaranya.

Jika kedua pendapat tersebut dikaitkan, maka dapat ditarik kesimpulan pendapat yang paling tepat dalam pengertian rukun *syirkah* yang sebenarnya adalah menurut Abdurrahman al-Jaziri atau jumhur ulama sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting terlaksananya *syirkah* yaitu subjek *syirkah* atau dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Sedangkan Menurut Hanafiyah, rukun islam menjadi sangat terbatas dan masih bersifat umum karena *ijab Kabul* berlaku untuk semua transaksi sehingga tidak ada yang membedakan.⁹³

Selain rukun *syirkah*, syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada dalam *syirkah*. Jika salah satu syarat *syirkah* tidak terwujud maka akad *syirkah* menjadi batal.

⁹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 129.

Menurut Hanafiyah, syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi tiga:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang terkait dengan harta (*mal*). Dalam hal ini terdapat dua syarat: pertama, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawwadhah*. Dalam hal ini terdapat tiga syarat yaitu yaitu: pertama, modal pokok harus sama. Kedua, orang yang melakukan yaitu ahli kafalah. Ketiga, objek akad yang disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.⁹⁴

Menurut Idris Ahmad menambahkan syarat lainnya diantaranya:

- a. Ungkapan kata yang diartikan mengizinkan pihak yang berserikat kepada pihak yang mengendalikan harta.
- b. Adanya kepercayaan antar anggota serikat karena masing-masing anggota merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing.

⁹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam), 78-80.

Menurut Malikiyah menambahkan syarat *syirkah* pada orang yang melakukan akad *syirkah* yaitu merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*).

4. Jenis-Jenis *Syirkah*

Secara garis besar pembagian *syirkah* menurut para ulama fiqh ada dua macam, yaitu:

- a. *Syirkah Amlak* (Perserikatan dalam kepemilikan atau yang bersifat non kontraktual)

Syirkah amlak adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Dalam *syirkah amlak*, kepemilikan harta bersama terhadap suatu asset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang bersifat formal. *Syirkah Amlak* dibagi menjadi dua, yaitu *Syirkah Amlak Ikhtiyari* (perkongsian sukarela) yaitu dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan memiliki barang tanpa adanya paksaan. Perserikatan ini muncul akibat tindakan hukum yang berserikat. Contohnya Kesepakatan dua orang atau lebih dalam membeli barang, atau kepemilikan harta bersama dua orang dalam menerima hibah, wasiat, dan wakaf.

Sedangkan *Syirkah Amlak Ijbari* (perkongsian paksa) yaitu para pihak dalam kepemilikan barang tidak dapat menghindar dari bagian dan porsinya karena sudah memiliki ketentuan hukum. Contohnya yaitu harta bersama warisan berupa bangunan. Kepemilikan asset bersama apabila kedua pihak memutuskan kepemilikan bersama disebut *Syirkah Amlak Ikhtiyari*. Sedangkan apabila asset kepemilikan bersama tidak dapat dibagi disebut *Syirkah Amlak Ijbari*.⁹⁵

Hukum *Syirkah amlak* Menurut para Fuqoha adalah disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu

⁹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 143.

bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin yang bersangkutan. Menurut Sayyid Sabiq, seseorang tersebut dianggap seakan-akan orang asing sehingga masing-masing mempunyai haknya sendiri-sendiri.

- b. *Syirkah Uqud* (Perserikatan dalam akad atau yang bersifat kontraktual).

Syirkah Uqud adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa, dan pembagian keuntungannya. *Syirkah uqud* atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan dan menanggung kerugian. Dalam *syirkah uqud* keuntungannya dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugiannya ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak.⁹⁶

Pembagian *Syirkah Uqud* terdapat beberapa pendapat dari imam madzhab. Menurut kalangan hanbaliyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi lima, diantaranya: *syirkah inan*, *syirkah mufawwadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudarabah*.

Menurut kalangan hanafiyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi enam, diantaranya: *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*. Dan masing-masing dari tiga jenis tersebut terbagi dalam *syirkah mufawwadah*, dan *syirkah 'inan*.

⁹⁶ Ibid., 143.

Menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi empat, diantaranya: *syirkah 'inan*, *syirkah mufawaduah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) , *syirkah* dibagi menjadi tiga yaitu *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.⁹⁷

Dalam pembahasan lebih lanjut terkait *syirkah 'uqud*, penulis akan menuliskan pengklasifikasiannya sesuai dengan sistem yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

1) *Syirkah Amwal*

Syirkah amwal, disebut juga dengan *syirkah harta*. Dalam kesepakatan yang dibuat kedua pihak mereka harus memutlakkan bentuk kerja sama namun tidak terbatas jual beli. Semua keuntungan yang didapat dalam laba dapat dibagi menurut ketentuan yang ditetapkan.

Syirkah amwal dibagi dalam dua bentuk yaitu *Syirkah 'inan* (pemanfaatan harta bersama) dan *Syirkah mufawadhah* (persamaan permodalan dan keuntungan yang didapatkan. Syarat Khusus dalam *syirkah Amwal* sebagai berikut:

- a) *Ra'sul mal* (modal) dalam *syirkah* harus dihadirkan atau modal tidak bisa berupa hutang ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis.
- b) *Ra'sul mal* dalam *syirkah* berupa uang, bukan berupa komoditas yang mungkin akan berbeda nilainya.⁹⁸

2) *Syirkah Abdan atau syirkah a'mal*

⁹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih*, 131.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, IV (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 1989), 808.

Menurut Wahbah Zuhaili *syirkah abdan* atau *syirkah a'mal* adalah kerja sama dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja, semenara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerjadan kesepakatan dianta mereka. *Syirkah abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk pekerjaan yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya kerja sama dalam suatu perusahaan untuk memproduksi sesuatu, dimana modal yang diserahkan berupa keterampilan yang berbeda dan saling melengkapi untuk dapat menghasilkan suatu produk tertentu. Adapun pembagian keuntungan dalam kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan.

Mengenai kebolehan *syirkah abdan*, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah menghukumi *syirkah abdan* hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah keuntungan bermodalkan usaha.⁹⁹

3) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud yaitu kerjasama antara dua orang yang terkemuka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang ditanggihkan (utang) untuk mereka jual dan laba dibagi antar mereka. Atau bekerjasama antara dua orang yang terkemuka dengan menggunakan pempengaruhnya lalu dijual oleh orang biasa.

Adapun Syarat khusus dalam *syirkah wujud*, jika *syirkah* dilakukan dengan dasar *syirkah mufawadl*, maka mitra yang tergabung

⁹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih*, 140.

harus memiliki kompetensi dan ahliyah untuk menjalankan kafalah. Para pihak berkewajiban menanggung separuh dari harga objek syirkah.

Syirkah amwal dan *syirkah abdan* dapat berupa *syirkah inan*, *syirkah mufawadah*, dan *syirkah mudarabah*.

(1) *Syirkah Inan*

Para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam penamaan *syirkah 'Inan*. Dinamakan *syirkah inan* karena ulama berpendapat bahwa adanya kesamaan hak dan kewajiban diantara pihak yang besekutu yaitu masing-masing pihak berhak atas asset harta dan pengelolaannya.

Menurut Al-Farra' penamaan '*Inan* berasal dari kata '*anna al-Syai'* berarti muncul sesuatu. Bahwa *syirkah inan* adalah kemauan berkongsi muncul dari masing-masing pihak tidak adanya paksaan. Sedangkan menurut al-Subki '*inan* berasal dari kata '*inan al-dabah* yang berarti tali kendali binatang. Bahwa kerja sama perkongsian antara pihak saling terikat dengan kesepakatan yang telah mereka buat, sehingga tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenangnya.

Menurut Al-Syarakhsi, mendefinisikan *syirkah 'inan* yaitu persekutuan antara dua pihak dengan modal bersama, akad bersama, begitu juga saat membeli barang, modal harus berupa cash dan tidak boleh hutang. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam menggunakan dan mengambil manfaat bersama sebagai modal, dengan

keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili terdapat dua syarat dalam *syirkah inan*:

- (a) Modal harus nyata, baik saat akad maupu membeli yaitu syirkah tidak sah apabila modal berupa utang atau harta yang tidak ada.
- (b) Modal hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu mata uang yang tersebar luas sekarang di masa modern seperti uang dan dinar.¹⁰⁰

Syirkah inan yaitu kerja sama modal bersama dimana salah satu pihak menyerahkan modal lebih besar atau lebih kecil dibanding yang lain atau dengan jumlah modal yang tidak selalu sama. Pembagian keuntungan yang diterima juga lebih besar atau lebih kecil disbanding yang lain. Pembagian keuntungan antar pihak tidak harus sama dan serupa, sesuai dengan kesepakatan mereka.

Syirkah Inan disebutkan dalam pasal 175 KHEs bahwa:

- (1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak diperbolehkan mempunyai harta yang terpisah dari *modal syirkah al'inan*.

Hukum kebolehan *syirkah Inan* yaitu Ulama berpendapat *syirkah inan* ini diperbolehkan. Madzhab Hanafi dan Hanbali membolehkan *syirkah* ini karena:

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, IV (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 1989), 797.

- a. Keuntungan yang didapat sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak
- b. Keuntungan dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak berbeda.
- c. Keuntungan bisa dibagi tidak sama tetapi kontribusi modal masing-masing pihak sama.

(2) *Syirkah Mufawadah*

Syirkah Mufawadlah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dan membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Menurut Ulama mazhab Syafi'i melarang *syirkah Mufawadl*. Sedangkan menurut Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa *syirkah* ini diperbolehkan, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.¹⁰¹ Menurut Imam Maliki, *Syirkah Mufawadl* adalah dua pihak yang saling bekerjasama dalam perdagangan dengan menyeter jumlah modal harta masing-masing, dengan pembagian harta keuntungan sesuai dengan modal yang diberikan tersebut.

Menurut Imam Hanafi, *syirkah Mufawadl* adalah dua pihak atau lebih bekerjasama dengan syarat-syarat diantaranya modalnya sama, hak yang sama dalam pengelolaan, dan saling

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh*, 798.

menjadi peminjam dan kuasa dari yang lain.

Menurut Sayyid Sabiq, Syarat-syarat *syirkah Mufawadah* adalah:

1. Jumlah modal masing-masing sama
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama
3. Memeluk agama yang sama
4. Masing-masing bertindak sebagai penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.¹⁰²

Kebolehan *Syirkah Mufawadah* menurut pendapat ulama berbeda-beda. Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bahwa dalam *syirkah mufawadah* masing-masing pihak dapat melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak ada persetujuan maka tidak sah. Mengacu pendapat tersebut tidak diperbolehkan *syirkah* yang mengacu menurut Malikiyah. Menurut Malikiyah, *syirkah mufawadah* menjadi sah apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah setuju dan sepakat menurut Malikiyah. Menurut syafiiyah prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tidak ada dalil yang kuat.

¹⁰² Sayyid Sabiq, *fiqh as-sunnah*, 932.

BAB III

PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ANTARA SHOPEE MERCHANT DAN SHOPEEE FOOD

A. Profil dan Sejarah Shopee Food

ShopeeFood merupakan layanan terbaru dari aplikasi Shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan konsumen.¹⁰³ ShopeeFood resmi diluncurkan pada April 2020. Sebelumnya, Shopee Food masih bekerja sama dengan Grab dan Gojek dalam jasa pick up dan mengirim makanan ke customer. Kini, pada 25 November 2020 Shopee Food mulai merekrut mitra driver. Shopee Food mulai beroperasi pada awal tahun 2021 di wilayah Jakarta. Lalu, ShopeeFood memperluas jangkauan wilayahnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Shopee cukup serius dalam mengembangkan ShopeeFood sehingga dalam waktu singkat dapat menyusul kompetitor yang lebih dulu ada. Layanan ShopeeFood saat ini bekerja sama dengan berbagai mitra. Terdapat driver yang akan mengantarkan pesanan dan merchant yang akan menyediakan makanan yang nanti dijual di platform Shopee. Layanan ShopeeFood juga terus memperluas jaringan mereka hingga berbagai daerah. Dengan adanya layanan ShopeeFood ini, Shopee memperluas bisnis dalam bidang kuliner dan pengantaran makanan sehingga menjadi semakin dikenal dengan keragaman yang dimiliki oleh platform mereka. Banyak pihak yang diuntungkan dalam bisnis pengantaran makanan ini, karena pihak Shopee terus bekerja sama dengan para pihak yang mumpuni dan dapat membantu masyarakat yang bergelut dalam bidangnya.

Meski ShopeeFood baru muncul pada akhir tahun 2020,

¹⁰³ Pusat Bantuan Shopee tentang pengertian ShopeeFood, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/72285?previousPage=other%20articles> pada tanggal 10 Februari 2023.

namun kini Shopee Food mulai ramai diperbincangkan karena menjadi saingan pendatang baru bagi Grab Food dan Go Food yang telah lama berada dalam dunia layanan jasa antar makanan. Go Food yang telah memulai sejak 2015 dan GrabFood sejak sejak 2016. Berdasarkan hasil riset Tenggara Strategics dilihat dari nilai transaksi, Shopee Food menduduki posisi kedua setelah GoFood yang menjadi preferensi utama konsumen. GoFood posisi pertama dengan nilai transaksi layanan pesan antar makanan ini mencapai Rp 30,65 triliun. Sebanyak 50% responden juga menyatakan bahwa GoFood sebagai top of mind platform layanan pesan antar mereka. GoFood juga merupakan platform paling banyak diunduh (76%) oleh konsumen. Posisi kedua, yakni ShopeeFood dengan nilai transaksi mencapai Rp 26,49 triliun. Sebanyak 28% responden menjadikan ShopeeFood sebagai top of mind platform pesan-antar makanan. Ketiga, GrabFood dengan nilai transaksi mencapai Rp 20,93 triliun. Sebanyak 22% responden menjadikan GrabFood sebagai *top of mind* platform layanan pesan antar makanan di Indonesia.¹⁰⁴

Gambar 3.1 adalah Logo Platform ShopeeFood



Sumber: shopeefood.co.id

¹⁰⁴ Reza Pahlevi, 'Nilai Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Indonesia (2022)', <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/survei-nilai-transaksi-gofood-lebih-besar-dari-shopeefood-dan-grabfood>, diakses 1 Februari 2023.

B. Ketentuan Layanan ShopeeFood

Gambar 3.2: ketentuan layanan ShopeeFood



Sumber: tangkapan layar shopee.co.id

ShopeeFood adalah layanan pesan antar makanan secara online yang dimiliki oleh Shopee. Terdapat berbagai fitur layanan yang dimiliki oleh ShopeeFood. Diantara fitur layanan tersebut:

1. Langsung diantar driver

Driver akan memesan makanan dan akan mengirimkan Shopee Food secara delivery ke lokasi tujuan.

2. Promo dan potongan ongkir


Banyak penawaran diskon dan promo yang ditawarkan oleh ShopeeFood untuk menarik pengguna ShopeeFood. ShopeeFood menyediakan berbagai *voucher* yang dapat pembeli gunakan untuk mendapatkan potongan harga makanan yang di pesan. Jenis *voucher* yang ditawarkan setiap minggu bahkan setiap hari berbeda-beda. Terdapat potongan 15%, 60%, hingga 100%. Selain potongan harga, Shopee Food juga memberikan subsidi ongkir sebesar 9000 per transaksi.

3. Pilihan menu dari ratusan ribu merchant

Pengguna ShopeeFood dapat melakukan pemesanan dan memilih berbagai makanan atau minuman yang tersedia di merchant. Terdapat banyak

pilihan merchant yang dapat dipilih. ShopeeFood akan menampilkan merchant sesuai lokasi terdekat pengguna.

Gambar 3.3 adalah tampilan depan Platform ShopeeFood



Sumber: tangkapan layar Platform aplikasi ShopeeFood

Layanan ShopeeFood diatur dalam Ketentuan Layanan ShopeeFood sebagai perjanjian yang mengikat secara sah antara Shopee dan Pengguna atau pembeli ShopeeFood. Ketentuan Layanan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Layanan Shopee yang berisikan Syarat dan Ketentuan dan semua kebijakan yang disebutkan di dalam ketentuan layanan. Gambaran umum ketentuan layanan sebagai berikut:

Bagian 1: Pengantar

Bagian 2: Pemesanan

- Bagian 3: Harga dan Pembayaran
- Bagian 4: Pengiriman
- Bagian 5: Kebijakan Pengembalian Dana
- Bagian 6: Ulasan Pengguna, Komentar dan Kiriman
- Bagian 7: Informasi
- Bagian 8: Situs Tertaut
- Bagian 9: Keluhan
- Bagian 10: Kekayaan Intelektual
- Bagian 11: Batasan Tanggung Jawab
- Bagian 12: Penggantian Kerugian
- Bagian 13: Umum

Dengan mengakses atau memesan produk di ShopeeFood berarti pengguna setuju untuk terikat oleh ketentuan layanan ini dan setiap bagian di dalamnya. Dalam hal perubahan Ketentuan layanan, Ketentuan layanan ini dapat diubah setiap saat tanpa pemberitahuan pada pengguna platform. Jika setelah penggantian atau perubahan platform, platform ini masih digunakan berarti pengguna dianggap menyetujui ketentuan layanan yang telah diubah. Ketentuan layanan ini terakhir diubah pada tanggal 9 Februari 2023.¹⁰⁵

C. Pendaftaran Shopee Merchant

Merchant adalah warung/penjual makanan dan atau minuman yang menjadi mitra ShopeeFood untuk menyediakan berbagai makanan dan atau minuman untuk dijual di platform Shopee. Sebelum menjadi mitra penjual (*merchant*) diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan oleh pihak Shopee. Persyaratan bertujuan menentukan apakah calon mitra telah sesuai dengan ketentuan kerja sama yang ditetapkan oleh pihak Shopee, sehingga dapat menjalin hubungan kerja sama yang ideal dalam menjalankan layanan pemesanan makanan melalui Shopee. Syarat pendaftaran terbagi menjadi dua jenis usaha

¹⁰⁵ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood, diakses <https://help.shopee.co.id/portal/article/71207-KETENTUAN%20LAYANAN%20SHOPEEFOOD> pada 10 Februari 2023

yaitu usaha milik perseorangan dan usaha yang sudah berbadan hukum. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh calon pendaftar adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

Gambar 3.4.: persyaratan mendaftarkan menjadi merchant ShopeeFood

Jenis Usaha	Dokumen yang diperlukan
Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP/KITAS • NPWPD (Untuk Merchant ShopeeFood & restoran dikenakan PB1) • Foto Buku Tabungan
Berbadan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • KTP/KITAS • SIUP/TDUP • NPWP • TDP/NIB • Surat Keterangan Domisili (jika berlokasi di luar Jakarta) • Akta Pendirian • NPWPD • Foto Buku Tabungan

Sumber: pusat bantuan Shopee tentang pendaftaran *Merchant*
<https://help.shopee.co.id>

Pendaftaran *Merchant* dapat dilakukan oleh *Merchant* secara mandiri dalam aplikasi Shopee Partner. Pada tanggal 17 Mei 2022 Shopee meluncurkan fitur Registrasi Mandiri dalam aplikasi Shopee Partner. Aplikasi Shopee Partner adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh *Merchant* ShopeePay dan ShopeeFood. Peluncuran aplikasi ini sebagai upaya untuk memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergabung ke dalam ekosistem ShopeeFood dan ShopeePay.¹⁰⁷ Dalam prosesnya, fitur Registrasi Mandiri di aplikasi Shopee Partner akan mempersingkat waktu pendaftaran

¹⁰⁶ Pusat bantuan Shopee tentang pendaftaran akun, <https://help.shopee.co.id/portal/article/87996>, diakses pada 10 Februari 2023

¹⁰⁷ Liberty Jemadu, <https://www.suara.com/tekno/2022/05/17/225148/shopee-luncurkan-fitur-registrasi-mandiri-permudah-umkm-masuk-shopeefood>, Suara.com, diakses tanggal 7 Desember 2022

merchant ShopeeFood dan ShopeePay menjadi lebih pendek hanya dalam satu hingga lima hari kerja. Berikut langkah mudah untuk mengakses fitur Registrasi Mandiri bagi para pelaku usaha:

1. Unduh aplikasi Shopee Partner melalui App Store atau Google Play

Untuk mendaftar menjadi *Merchant* ShopeePay/ShopeeFood melalui aplikasi Shopee Partner. *Download* aplikasi Shopee Partner di App Store (untuk pengguna Apple) atau Google Play Store (untuk pengguna Android)

2. Mendaftarkan akun di aplikasi ShopeePartner

Pada halaman depan pada aplikasi ShopeePartner akan ada opsi untuk memilih *Log In/Sign Up* dengan SMS, calon pendaftar harus memasukkan nomor handphone yang masih aktif karena akan ada kode verifikasi OTP yang akan dikirimkan ke nomor tersebut. Setelah tahap ini calon pendaftar dapat memasukkan password akun.

3. Memilih jenis usaha ShopeeFood

Setelah proses pembuatan akun berhasil, pendaftar dapat memilih pendaftaran yang sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki. Usaha yang telah berbadan hukum dapat mengisi formulir yang telah disediakan sedangkan usaha milik perseorangan dapat mulai aktivasi. Lebih jelasnya mengenai usaha milik perusahaan yaitu usaha yang tidak dimiliki secara perseorangan dan sudah berbadan hukum terpisah seperti, tapi tidak terbatas pada PT, CV atau Yayasan. Sedangkan usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki secara perseorangan dan belum pernah didaftarkan sebelumnya di ShopeePay/ShopeeFood.

4. Ikuti alur pengisian data.

Tahapan selanjutnya adalah melengkapi data usaha yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang telah dipilih. Adapun data yang diisikan dalam pendaftaran

harus sesuai dengan data pemilik (owner) bukan karyawan. Kemudian dapat mensubmit pendaftaran. Beberapa data yang dibutuhkan, antara lain foto KTP, verifikasi wajah, informasi merchant (nama, kontak, alamat, dan kategori usaha, dan lainnya), serta akun bank untuk proses pencairan saldo.

5. Pilih layanan ShopeePay dan ShopeeFood maupun salah satunya.

Pendaftar dapat memilih layanan ShopeePay, ShopeeFood maupun salah satunya. Layanan *Merchant* ShopeePay memiliki kegunaan masing-masing. Dalam tahapan ini pendaftar harus benar-benar memperhatikan karena terdapat pemberitahuan syarat dan ketentuan sebagai perjanjian antara Shopee dan *Merchant*. Pendaftar dengan mengisi centang dianggap mengetahui dan menyetujui perjanjian kerja sama tersebut. Berikut perbedaan layanan merchant ShopeePay dan ShopeeFood:

Merchant ShopeePay:

- a. Membuat kode QR Saya untuk mendapatkan pembayaran dari *Merchant*.
- b. Melihat total transaksi (harian, mingguan atau bulanan) dari outlet.

Merchant ShopeeFood:

- a. Melihat pesanan (sedang berjalan, baru masuk, dan sudah selesai).
 - b. Mengatur jam operasional toko.
 - c. Melihat ringkasan performa *Merchant*.
 - d. Mengatur (tambah, hapus, dan ubah) menu hidangan di restoran.
 - e. Membuat Promo Makanan agar menarik perhatian pelanggan.
6. Proses verifikasi

Tahapan setelah semua proses pengisian telah dilakukan adalah Shopee akan melakukan pengecekan data dan melakukan verifikasi data pendaftar yang

membutuhkan waktu 1- 5 hari kerja. Pendaftar dapat melakukan pemantauan melalui aplikasi maupun email. Dalam pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya apapun.

D. Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant

Perjanjian baku antara ShopeeFood dan *Merchant* dirangkum dalam sebuah situs secara online dan dilakukan secara elektronik. Sebelumnya ShopeeFood pernah memberlakukan perjanjian dengan *Merchant* yang dilakukan secara jelas dan ditandatangani basah dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada saat pendaftaran *Merchant*.

Saat ini ShopeeFood tidak memberlakukan perjanjian surat Perjanjian Kerja Sama kembali kepada *Merchant*. Perjanjian dilakukan dalam beberapa bentuk dan tidak dijelaskan secara jelas dan rinci pada saat berlangsungnya pendaftaran *Merchant*. Perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian klausula baku berupa syarat klausul eksesorasi yang harus disetujui oleh *Merchant*. Berikut berbagai macam perjanjian klausula baku yang dilakukan antara ShopeeFood dan *Merchant*:


1. Perjanjian pada aplikasi Shopee Partner

Perjanjian ini dilakukan pada saat pendaftaran *Merchant*. Perjanjian kerja sama antara pihak merchant dan ShopeeFood terdapat pada laman pendaftaran aplikasi Shopee Partner. Perjanjian terjadi pada saat *Merchant* memilih layanan ShopeePay, Shopee Food atau keduanya. Sebelumnya *Merchant* mendapatkan pemberitahuan berupa syarat dan ketentuan layanan ShopeePay dan ShopeeFood dalam dokumen yang tidak ditandatangani Untuk memilih layanan *Merchant* hanya cukup mengklik tanda centang.

Perjanjian semacam ini merupakan perjanjian elektronik berbentuk *click wrap agreement*. Dimana untuk menentukan kata sepakat dapat dilakukan dengan mengklik pada bagian persetujuan yang biasanya tertulis “*I accept*” atau “*I Agree*”. Dengan mencentang kotak

syarat dan ketentuan dianggap menyetujui dan dianggap memiliki kekuatan hukum seperti membuat tanda tangan. “Saya telah membaca persyaratan layanan ini, dan menyetujui seluruh ketentuan sebagaimana tercantum diatas, berikut setiap revisi yang dibuat setelahnya. Dengan mengklik tombol “Daftar Sekarang” atau tindakan lain yang serupa sebagaimana diatur di bawah ini, Saya memahami bahwa saya sedang membuat tanda tangan digital, yang saya maksudkan untuk memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama, seperti bila saya membubuhkan nama saya secara manual.”¹⁰⁸

Gambar 3.5.: Perjanjian layanan *Merchant* ShopeeFood atau ShopeePay pada pendaftaran ShopeePartner



¹⁰⁸ Syarat dan Ketentuan Shopee Pay *Merchant* Registration yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui ShopeeFood diakses pada 10 Februari 2023.

Sumber: platform Shopee Partner

Perjanjian dilakukan dalam aplikasi partner bertujuan memudahkan para pelaku usaha melakukan registrasi mandiri dan bergabung dengan ShopeeFood. Namun pada praktiknya berdasarkan wawancara kepada *Merchant* Segor Indonesia di Ngaliyan Semarang, *merchant* memilih tidak melakukan registrasi mandiri namun dibantu oleh Tim Shopee melalui WhatsApp. *Merchant* hanya memberikan persyaratan pendaftaran dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Merchant kepada tim Shopee selanjutnya proses pendaftaran dilakukan oleh Tim Shopee. Dikarenakan proses pendaftaran dibantu oleh Shopee, sehingga *Merchant* pada waktu perjanjian Merchant tidak ikut serta saat perjanjian berlangsung. Merchant tidak mengetahui dan tidak bisa membaca syarat dan ketentuan ShopeeFood pada saat terjadi perjanjian.¹⁰⁹

2. Perjanjian melalui Email

Perjanjian kerja sama antara ShopeeFood dan *Merchant* tidak semuanya dijelaskan pada saat poses pendaftaran *Merchant* berlangsung. Melainkan terdapat juga perjanjian yang dijelaskan setelah *Merchant* berhasil terdaftar sebagai *Merchant* ShopeeFood. Perjanjian-perjanjian tersebut dijelaskan melalui email dan WhatsApp diantaranya:

a. Perjanjian dalam pembagian keuntungan

Pada saat pendaftaran berlangsung, ShopeeFood tidak menyebutkan secara jelas dalam perjanjian antara ShopeeFood dan *Merchant* mengenai pembagian keuntungan pada syarat dan ketentuan layanan ShopeeFood. Sebelumnya *Merchant* hanya menyetujui perjanjian dalam dokumen Syarat dan Ketentuan ShopeeFood yang berisikan SOP

¹⁰⁹ Hilal Heri Susanto, pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022)

ShopeeFood disebutkan dalam bagian *Settlement* pasal 1 bahwa “Shopee akan memotong biaya layanan (termasuk PPN) yang menjadi hak Shopee dan biaya-biaya lainnya (apabil ada) dari dana transaksi.”¹¹⁰

Mengenai biaya layanan dilakukan perjanjian berikutnya yang dijelaskan melalui pemberitahuan pada whatssApp *Merchant*. Perjanjian berisi bahwa pihak Shopee meminta biaya layanan dari setiap penjualan sebesar 20% dari harga yang tercantum pada aplikasi. Atau dengan kata lain Pihak Shopee menentukan pembagian keuntungan dibagi sebesar 80% untuk merchant dan 20% untuk pihak ShopeeFood.¹¹¹

Perjanjian klausula baku melalui whatssApp ini terjadi kepada *Merchant* karena hanya dibuat oleh pihak Pihak kuat yaitu ShopeeFood saja . Perjanjian pembagian keuntungan hanya bersifat pemberitahuan dan *Merchant* diharuskan menerima atau menyetujui persyaratan tersebut tanpa adanya negosiasi.

- b. Perjanjian dalam mengikuti kampanye promo ShopeeFood

Pada saat pendaftaran berlangsung, dalam perjanjian kebijakan promosi dijelaskan bahwa *Merchant* dapat ikut serta dalam program Diskon Menu SKU. Perjanjian ini disebutkan dalam dokumen Syarat dan Ketentuan ShopeeFood yang berisikan SOP ShopeeFood dalam bagian pasal 1 bahwa “*Merchant* dapat ikut serta dalam Program Diskon SKU (“Program Diskon SKU”), dimana *Merchant* dapat memberikan potongan harga atas

¹¹⁰ Syarat Ketentuan ShopeeFood *Merchant* Registration, yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui ShopeeFood diakses pada 10 Februari 2023.

¹¹¹ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022).


produk tertentu yang ditampilkan di Platform ShopeeFood. Program Diskon SKU tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *Merchant*”.

Promo lain selain diskon menu SKU ShopeeFood terdapat kampanye promo lainnya berbentuk paket skema promo yang dapat dipilih oleh *Merchant*. Dalam kampanye promo ini ShopeeFood bekerja sama dengan *Merchant* dalam menanggung promo. Kampanye promo ini diberikan ke email dalam 3 bulan sekali. Dalam email disertakan dokumen berisi perjanjian syarat dan ketentuan kampanye promo yang harus dipatuhi oleh Shopee.

Perjanjian klausula baku terhadap syarat dan ketentuan kampanye promo melalui email ini terjadi berupa *Merchant* diberi pilihan dapat memberikan persetujuan ataupun tidak. *Merchant* Dengan memberikan balasan persetujuan pada email, *Merchant* dianggap setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam email Shopee terkait Kampanye.¹¹²

Gambar 3.6.: tangkapan layar perjanjian dalam email

¹¹² Ferina Mulyana, pemilik HI Kopi Semarang, Wawancara, (Semarang, 15 Desember 2022).



Sumber: Tangkapan layar email *Merchant*

E. Promosi dalam ShopeeFood

Promosi adalah senjata ShopeeFood dalam menarik hati konsumen untuk terus melakukan transaksi pembelian. Promosi yang dapat digunakan konsumen dalam bentuk *voucher*. *Voucher* Shopee Food adalah merupakan serangkaian jenis transaksi terdiri dari nilai moneter sesuai telah di tentukan dan hanya bisa digunakan sesuai nominal serta dapat digunakan hanya produk tertentu dari Shopee Food. Biasanya *voucher* Shopee Food dalam bentuk kode yang bisa di dapatkan di aplikasi Shopee sebelum pengguna order di layanan Shopee Food.


Berbagai Jenis *voucher* yang ditawarkan setiap minggu bahkan setiap hari berbeda-beda. Mulai dari potongan harga hingga 100%, juga memberikan subsidi ongkir hingga sebesar 9000 per transaksi. *Voucher* ini bisa digunakan tiap

hari oleh semua pengguna. Berikut Jenis-jenis promo yang dapat digunakan oleh pengguna:¹¹³

1. *Voucher* Gratis Ongkir

Voucher gratis ongkir adalah pengurangan biaya tarif ongkos kirim. Dalam hal ini ShopeeFood tidak sepenuhnya menawarkan gratis melainkan berupa subsidi. pengguna akan mendapat subsidi ongkir sejumlah 8000-9000 ribu. *Voucher* gratis ongkir ini dapat digunakan oleh pengguna setiap hari dan pengguna dapat menggunakan *voucher* gratis ongkir sebanyak 9x yang berlaku 24 jam.

Gambar 3.7.: *voucher* diskon ongkir pada platform ShopeeFood



Sumber: tangkapan layar platform ShopeeFood

2. *Voucher* Harian

Voucher harian ini ditawarkan oleh ShopeeFood kepada pengguna dapat di klaim setiap hari dan dapat digunakan maksimal hanya 24 jam. Setiap *voucher*

¹¹³ Ambar Arum Juliyaniti, "Cara Menggunakan Kode Voucher Shopee Food Diskon 100%" <https://pintarjualan.id/voucher-shopee-food/>, diakses tanggal 10 Februari 2023

memiliki besaran promo yang berbeda-beda dimana setiap *voucher* tersebut memiliki syarat dan ketentuan berbeda. Berikut ini contoh daftar kode *voucher* shopee food harian:

Diskon 70% s/d Rp. 25 ribu


Diskon 60% s/d Rp. 20 ribu

Diskon 50% s/d Rp. 18 ribu

Diskon 40% s/d Rp. 30 ribu

Diskon 30% s/d Rp. 18 ribu

Gambar 3.8.: *Voucher* harian pada platform ShopeeFood



Sumber: tangkapan layar platform ShopeeFood

3. *Voucher* Mingguan


Voucher mingguan ini berbeda dengan *voucher* harian. *Voucher* ini dapat digunakan selama seminggu

yaitu 7 hari. Biasanya promo ini ditawarkan oleh restoran terkenal seperti MCD, KFC, Burger King, dan lainnya.

4. Diskon Menu Pilihan

Diskon Menu merupakan salah satu jenis promo berupa pemberian potongan harga pada menu ShopeeFood yang dapat diikuti oleh *Merchant*. Diskon ini adalah potongan harga dari beberapa restoran yang bekerjasama dengan Shopee Food. Tidak semua restoran memiliki diskon menu pilihan. Promo ini dapat dilihat di aplikasi ShopeeFood berbentuk harga coret pada menu.

Gambar 3.9.: Diskon menu pilihan pada platform ShopeeFood



Sumber: tangkapan layar platform ShopeeFood

F. Cara Memasang Promo ShopeeFood pada Shopee Merchant

1. Promo diskon menu

Diskon Menu merupakan salah satu jenis promo berupa pemberian potongan harga pada menu ShopeeFood. Setiap *Merchant* hanya dapat mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam Program Diskon SKU maksimal tiga kali setiap bulannya. Minimal diskon yang dapat diaplikasikan oleh *Merchant* untuk Program Diskon SKU adalah 10% (sepuluh persen) untuk setiap Produk. Biaya promo yang dibuat oleh resto secara mandiri sepenuhnya dibebankan ke resto.¹¹⁴


Merchant memasang promo Diskon Menu (diskon atau potongan harga di menu outlet) melalui aplikasi Shopee Partnernya. *Merchant* bisa memilih untuk melakukan promo dalam bentuk jumlah atau persentase. Untuk membuat promo diskon menu dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee Partner. Berikut langkah yang dapat dilakukan oleh *Merchant*:¹¹⁵

- a. Pilih promo
- b. Pilih diskon menu
- c. Isi Informasi promo
- d. Pilih Tambah Menu Diskon
- e. Lengkapi informasi promo
- f. Pilih simpan

Gambar 3.10: Cara pasang layanan diskon menu oleh *Merchant*

¹¹⁴ Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood, diakses <https://help.shopee.co.id/portal/article/71207-KETENTUAN%20LAYANAN%20SHOPEEFOOD> pada 10 Februari 2023.

¹¹⁵ Pusat Bantuan Shopee, diakses melalui [https://help.shopee.co.id/portal/article/72289-\[Merchant-ShopeeFood\]-Bagaimana-cara-membuat-promo-Diskon-Menu-untuk-Merchant-ShopeeFood%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72289-[Merchant-ShopeeFood]-Bagaimana-cara-membuat-promo-Diskon-Menu-untuk-Merchant-ShopeeFood%3F) pada 10 Februari 2023.



Sumber: Pusat Bantuan Shopee tentang cara membuat promo diskon menu

2. Kampanye Promo yang diikuti oleh Shopee Food

Kampanye promo dapat diikuti melalui email yang dikirimkan oleh ShopeeFood berupa Surat Penawaran Partisipasi Kampanye ShopeeFood. *Merchant* diberi pilihan skema kampanye promo yang mau dipilih berupa pilihan paket Standard, standard +, Premium, Premium +. Setiap paket memiliki syarat dan ketentuan promo masing-masing. *Merchant* dapat memberikan persetujuan ataupun tidak. Dengan memberikan balasan persetujuan pada email, *Merchant* dianggap setuju

terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam email Shopee terkait Kampanye.¹¹⁶

G. Cara Klaim Promo ShopeeFood

ShopeeFood menerapkan banyak biaya yang dibebankan pengguna ShopeeFood. Diantaranya biaya layanan, biaya penanganan, dan biaya pengiriman. Namun di sisi lain ShopeeFood juga menawarkan banyaknya diskon atau *voucher* sebanyak-banyaknya. Yang dilakukan konsumen saat hendak memesan makanan ataupun minuman adalah klaim *voucher* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen. Seperti *voucher* diskon ongkir dapat mengurangi biaya pengiriman.¹¹⁷

Setiap *voucher* ShopeeFood memiliki syarat dan ketentuan *voucher* masing-masing. Sebelum memilih *voucher* pengguna harus memperhatikan Syarat & Ketentuan *Voucher* dahulu. Untuk klaim *voucher* harian dapat dilakukan dengan mudah, sebagai berikut:

1. Pilih ShopeeFood

Jika sudah berhasil masuk ke tampilan utama aplikasi Shopee, silahkan langsung saja pilih menu Shopee Food.
2. Pilih restoran yang ingin dipesan

Kemudian dilanjutkan pilih restoran dengan keinginan anda, pengguna bisa mencari di kolom pencarian.
3. Pilih melihat *voucher*.

Pilih Lihat Lainnya untuk melihat *Voucher* yang tersedia
4. Pilih Klaim pada *Voucher* yang diinginkan.

¹¹⁶ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022).

¹¹⁷ Wartini, Pengguna ShopeeFood, wawancara, (Semarang, 31 Maret 2023).

Silahkan klik centang lalu konfirmasi menggunakan *voucher*

5. Pilih menu makanan atau minuman tersedia
6. Pilih *Checkout*

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU ANTARA SHOPEE MERCHANT DAN SHOPEE FOOD

A. Analisis Hukum Positif terhadap Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant


Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian diberikan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang diberikan. Perjanjian seperti hal tersebut terjadi pada perjanjian ShopeeFood dan *Merchant* yang dimuat dalam perjanjian elektronik. Perjanjian ShopeeFood dengan *Merchant* ShopeeFood dirangkum dalam sebuah situs secara online dan dilakukan secara elektronik.

Perjanjian kerja sama antara pihak merchant dan ShopeeFood dilakukan pada saat pendaftaran pada laman pendaftaran aplikasi Shopee Partner. Perjanjian terjadi pada saat *Merchant* memilih layanan ShopeePay, Shopee Food atau keduanya. Syarat dan ketentuan layanan ShopeePay dan ShopeeFood disebutkan berupa pemberitahuan dalam dokumen yang tidak ditandatangani. Untuk memilih layanan *Merchant* hanya cukup mengeklik tanda centang.¹¹⁸

Gambar 4.1.: Perjanjian pilihan *Merchant* ShopeeFood atau ShopeePay pada pendaftaran ShopeePartner


¹¹⁸ Pengamatan penulis terhadap praktik pendaftaran ShopeeFood, pada 10 Februari 2023.

← Pilihan Layanan ?

 **ShopeePay**

- Terima pembayaran kode QR di toko
- Laporan transaksi harian
- Transfer penghasilan ke bank secara otomatis
- Dikenakan Merchant Discount Rate (MDR) berdasarkan peraturan Bank Indonesia (termasuk PPN)

Dengan mencentang kotak ini, kamu menyetujui [Syarat & Ketentuan](#)

 **ShopeeFood**

- Terima pesanan ShopeeFood
- Atur menu dan harga
- Transfer penghasilan ke bank secara otomatis
- Biaya layanan: 25% dari total penjualan bersih (termasuk PPN)

Dengan mencentang kotak ini, kamu menyetujui [Syarat & Ketentuan](#)

Kirim

Sumber: platform Shopee Partner

Perjanjian semacam ini merupakan perjanjian elektronik berbentuk *click wrap agreement*. Dimana untuk menentukan kata sepakat dapat dilakukan dengan mengklik pada bagian persetujuan yang biasanya tertulis “*I accept*” atau “*I Agree*”.¹¹⁹ Dengan mencentang kotak syarat dan ketentuan dianggap menyetujui dan dianggap memiliki kekuatan hukum seperti membuat tanda tangan. “Saya telah membaca

¹¹⁹ Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> pada 10 Februari 2023.

persyaratan layanan ini, dan menyetujui seluruh ketentuan sebagaimana tercantum diatas, berikut setiap revisi yang dibuat setelahnya. Dengan mengklik tombol “Daftar Sekarang” atau tindakan lain yang serupa sebagaimana diatur di bawah ini, Saya memahami bahwa saya sedang membuat tanda tangan digital, yang saya maksudkan untuk memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama, seperti bila saya membubuhkan nama saya secara manual.¹²⁰

Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh salah satu pihak secara sepihak di dalam kontrak. Di dalam kontrak itu biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kepada salah satu pihak lain. Syarat-syarat tersebut dinamakan dengan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Klausul eksenorasi adalah syarat yang pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau risiko-risiko tertentu yang akan muncul.¹²¹ Dalam kasus ini yang mempersiapkan syarat-syarat adalah pihak ShopeeFood ditujukan kepada pihak *Merchant*. Dimana klausula eksenorasi atau syarat-syarat tersebut dicantumkan dalam dokumen yang tidak ditandatangani.

Dalam hukum Inggris, menurut Mahesh M. Kumar syarat-syarat klausul eksenorasi atau klausul eksemsi pada perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani dapat menjadi bagian perjanjian tertulis, apabila:¹²²

1. Pihak meminta agar klausul tersebut diberlakukan, dapat membuktikan bahwa klausul tersebut telah diketahui oleh pihak lainnya baik dilakukan sebelum atau pada waktu kontrak dibuat

¹²⁰ Syarat Ketentuan Shopee Pay *Merchant* Registration, yang berada dalam laman pendaftaran *Merchant*, melalui ShopeePartner diakses pada 10 Februari 2023.

¹²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 75.

¹²² *Ibid.*, *Kebebasan*, 84.

Pada praktiknya *Merchant* melakukan pendaftaran ShopeeFood masih banyak yang melakukannya tidak secara mandiri. *Merchant* memilih untuk dibantu oleh Tim Shopee pada saat pendaftaran. Seperti yang dilakukan oleh outlet Segor Indonesia di Ngaliyan Semarang, pendaftaran dibantu oleh tim Shopee yaitu dengan dibuatkan akun *Merchant* sehingga *Merchant* bisa langsung log in ke aplikasi Shopee Partner. Dikarenakan proses pendaftaran dibantu oleh tim Shopee, *Merchant* mengaku tidak dapat mengetahui syarat dan ketentuan ShopeeFood pada waktu kontrak dibuat.¹²³ Namun syarat dan ketentuan layanan ShopeeFood tersebut masih bisa diakses dalam aplikasi ShopeePartner setelah *Merchant* berhasil log in dan terdaftar sebagai merchant ShopeeFood ataupun ShopeePay. Dalam kasus ini, *Merchant* dianggap telah mengetahui bahwa tulisan diatas dokumen tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang akan mengikatnya. *Merchant* diharuskan untuk menerima atau menyetujui persyaratan tersebut.

2. Pihak lainnya telah mengetahui klausul baik dari sifat dokumennya atau karena adanya perilaku bertransaksi sebelumnya (*course of dealings*) yang tetap.

Pendaftaran yang dibantu oleh tim Shopee juga terjadi pada outlet HI Kopi Semarang. *Merchant* HI Kopi Semarang merupakan bisnis *franchise* dimana sistem operasional bisnisnya diatur oleh HI Kopi Pusat, termasuk saat proses pendaftaran akun dilakukan oleh HI Kopi Pusat. *Merchant* HI Kopi Semarang *Merchant* mengaku tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa syarat dan ketentuan yang dapat diakses dalam aplikasi ShopeePartner merupakan perjanjian kerja sama yang mengikatnya.

¹²³ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022).

Sifat dokumen karena tidak ditandatangani dikhawatirkan merchant berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum. Seharusnya perjajian dilakukan secara hitam diatas putih dan ditandatangani sehingga meminimalisir permasalahan hukum.¹²⁴

Dalam melakukan kerja sama kedua belah pihak harus memahami bagaimana aturan berkontrak. Hal terpenting adalah para pihak harus terlebih dahulu memahami syarat-syarat dalam melakukan kerja sama. Dalam pandangan penulis, kasus beberapa merchant tidak mengetahui dan memahami terdapat aturan-aturan dalam berkontrak yang diatur dalam syarat dan ketentuan. Hal tersebut seperti tidak adanya keadilan karena pihak yang tidak ikut secara bersama-sama dalam perjanjian tidak memahami maksud klausul tersebut. Pihak merchant tetap dianggap telah menyetujui karena telah terikat dengan perjanjian yang telah tercantum. Hal ini juga dapat memberikan ketidakpastian selama hubungan kerja sama tersebut berlangsung.

Menurut aturan Hukum Perikatan di Indonesia dalam pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan terdapat empat syarat sah yang harus terpenuhi ketika hendak melakukan kerja sama yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya hal tertentu
4. Terdapat sebab yang halal¹²⁵

Persyaratan pertama berarti kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan, dalam penelitian ini para pihak tersebut adalah Shopee dengan merchant ShopeeFood, maka keduanya harus menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama. Adapun bentuk kesepakatan pada saat pendaftaran dilakukan melalui media

¹²⁴ Ferina Mulyana, pemilik HI Kopi Semarang, Wawancara, (Semarang, 15 Desember 2022).

¹²⁵ Tjitrosudibio.

komunikasi (secara online) pada aplikasi ShopeePartner. Dalam persyaratan pertama ini, menurut penulis kesepakatan terjadi ketika calon merchant melakukan pendaftaran dengan mengisi seluruh persyaratan, kemudian merchant memilih layanan ShopeeFood atau ShopeePay dengan mengeklik tanda centang. Kesepakatan dibuktikan dengan mencentang kotak syarat dan ketentuan sehingga dianggap menyetujui dan dianggap memiliki kekuatan hukum seperti membuat tanda tangan. Apabila pendaftaran dinyatakan berhasil maka terjadilah sebuah perikatan yang dimana Shopee dan merchant memiliki hubungan hukum untuk menjalankan kewajiban mereka. Menurut penulis kesepakatan yang dilakukan seperti ini dapat diterima dan dianggap sah.

Pada persyaratan yang kedua adalah para pihak harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia pihak yang dapat dinyatakan cakap hukum adalah seseorang yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Menurut penulis syarat yang kedua ini telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ShopeeFood. Dimana pada saat pendaftaran calon pendaftar diwajibkan mewajibkan memiliki kartu identitas berupa KTP sebagai bentuk legalitas bahwasanya orang tersebut telah cakap hukum.

Syarat yang ketiga yaitu adanya objek tertentu. Menurut penulis objek merupakan poin penting yang harus ada dalam perjanjian. Dikarenakan para pihak harus menjalankan seluruh perjanjian untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kedua pihak. Pihak Shopee harus memberikan akses merchant untuk berjualan melalui platform mereka. Begitupun pihak merchant harus menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan prosedur halal yang ditentukan oleh pihak ShopeeFood dalam syarat dan ketentuan umum.

Persyaratan yang ke empat adalah adanya sebab yang halal. Sebab yang halal terdapat dalam perjanjian yang

disepakati artinya tidak boleh bertentangan dengan norma maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh yang termuat dalam ketentuan menu dalam ShopeeFood yang menyatakan merchant tidak boleh menjual barang yang tidak pantas dan melanggar syarat dan ketentuan. Menurut penulis prosedur yang dimiliki Shopee telah sesuai dengan ketentuan hukum Positif di Indonesia.

Dari pemaparan syarat sah perjanjian diatas, jika dilihat dari pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian antara *Merchant* dan ShopeeFood sudah sesuai. Namun perlu digarisbawahi sebagai dasar hubungan hukum antara ShopeeFood dengan *Merchant* perjanjian tersebut menggunakan klausul baku. Maka selanjutnya penulis akan memaparkan secara substantif isi dari kontrak yang harus disepakati oleh *Merchant* yang merupakan perjanjian baku dan mengandung klausula eksenorasi. Perjanjian ini merugikan salah satu pihak, seperti ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian sebagai berikut:

Seperti ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut tertulis dalam poin A. Settlement pasal 1, bahwa “Shopee akan memotong Biaya Layanan (termasuk PPN) yang menjadi hak Shopee dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) dari dana transaksi.” Dalam ketentuan kontrak, pihak ShopeeFood sebagai pengelola tidak secara tegas dan transparan menuliskan semua biaya layanan yang diterapkan. Namun dijelaskan setelah pendaftar berhasil melakukan pendaftaran akun. Pihak Shopee meminta pembagian profit (*service fee*) atau komisi dari setiap penjualan sebesar 20% dari harga yang tercantum pada aplikasi. Jika memasang promo pendapatan bersih outlet akan banyak dikurangi yaitu dengan menghitung (transaksi - subsidi merchant) - bagi hasil 20%.

Pendapatan bersih dapat dilihat di *Settlement* (laporan penjualan) yang dikirimkan ke email *Merchant* setiap harinya. Laporan hasil penjualan tersebut berisikan pendapatan bersih merchant setelah dipotong semua biaya

layanan yang dibebankan Shopee kepada *Merchant*. Biaya layanan tersebut berupa Biaya layanan *Merchant*, PB1, Biaya tambahan merchant, diskon makanan merchant, subsidi voucher biaya pengiriman merchant, subsidi voucher makanan pedagang, komisi, dan total jumlah pengembalian dana. Biaya layanan tersebut berhubungan erat dengan biaya layanan promosi-promosi yang diikuti *Merchant*. Semakin banyak mengikuti layanan-layanan promo Shopee maka semakin banyak pula biaya layanan yang dibebankan pada *Merchant*.

Pada pelaksanaan kontrak, ShopeeFood sering kali melakukan beberapa perubahan kebijakan secara sepihak, yaitu beberapa kali melakukan perubahan komisi dan perubahan subsidi promo yang ditanggung *Merchant*. Pada merchant yang melakukan pendaftaran *Merchant* Shopee food di periode September 2019 awalnya ShopeeFood masih menerapkan menggunakan komisi 20%. Sedangkan untuk periode sekarang komisi ShopeeFood diubah menjadi 25%. Pemberitahuan tersebut dijelaskan melalui WhatsApp *Merchant*. Perubahan sewaktu-waktu secara sepihak dianggap merugikan karena berakibat pada pendapatan merchant. Namun menurut outlet Segor Indonesia perubahan tersebut sangat wajar mengingat setelah diubah merchant mendapatkan keuntungan berupa fitur-fitur yang digunakan oleh merchant diupgrade lebih baik lagi.¹²⁶

Perjanjian yang lain akan merugikan salah satu pihak dan menimbulkan persoalan adalah perjanjian mengenai Kebijakan promosi. Tidak dipungkiri lagi, promosi adalah senjata ShopeeFood dalam menarik hati konsumen untuk terus melakukan transaksi pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen terdapat banyak program kebijakan promosi yang dapat diikuti oleh *Merchant*. Perjanjian kebijakan promosi tidak disebutkan secara jelas di

¹²⁶ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 02 April 2023).

perjanjian kerja sama saat pendaftaran. Dalam perjanjian Syarat dan Ketentuan ShopeeFood yang berisikan SOP ShopeeFood hanya menjelaskan program Diskon menu SKU. Disebutkan dalam bagian pasal 1 bahwa “*Merchant* dapat ikut serta dalam Program Diskon SKU (“Program Diskon SKU”), dimana *Merchant* dapat memberikan potongan harga atas produk tertentu yang ditampilkan di Platform ShopeeFood. Program Diskon SKU tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *Merchant*”.

Selain program diskon SKU, merchant dan ShopeeFood dapat bekerja sama dengan ShopeeFood dalam membuat fitur promosi besar-besaran berupa *voucher* atau kupon kepada pengguna ShopeeFood. Dalam hal ini, kerja sama yang ditawarkan adalah subsidi patungan yang selalu berubah-ubah per periode. *Merchant* akan menanggung potongan subsidi yang telah ditentukan dalam skema tersebut. Perjanjian kerja sama kampanye promo melalui email yang diberikan saat *Merchant* hendak memasang promo. Dengan memberikan balasan persetujuan maka *Merchant* dianggap setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam email Shopee.¹²⁷

Dalam praktiknya, banyak sekali merchant yang tetap mengikuti promo-promo dari ShopeeFood. Dikarenakan mengikuti kebutuhan konsumen cenderung melakukan pembelian jika terdapat banyak promo saja. Yang dilakukan konsumen saat hendak memesan makanan ataupun minuman adalah klaim *voucher* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen.¹²⁸ Oleh karena itu, untuk bersaing kompetitor merchant mau tidak mau tetap mengikuti sebanyak-banyaknya promo yang ditawarkan ShopeeFood.

¹²⁷ Pengamatan penulis terhadap praktik pendaftaran ShopeeFood, pada 10 Februari 2023.

¹²⁸ Suci Cahyani Agustini, Pengguna ShopeeFood, wawancara (Semarang 31 Maret 2023).

Berbagai cara dilakukan *Merchant* agar tetap bisa mengikuti promosi. Seperti yang dilakukan oleh *Merchant* HI Kopi Semarang *Merchant* tetap menerapkan skema promo dengan cara *mark-up* harga. Outlet HI Kopi Semarang ini bahkan menaikkan harga menu hingga dua kali lipat dari harga offline.¹²⁹ Sebagaimana juga yang dilakukan Segor Indonesia di Ngaliyan Semarang, jika mengikuti promo *Merchant* menaikkan harga hingga 50%. Maka tidak heran bilamana adanya selisih harga jika membeli makanan secara langsung dan melalui aplikasi layanan ShopeeFood.

Dalam pandangan penulis subsidi skema promo yang ditawarkan Shopee akan merugikan *Merchant*. Sebagai kebutuhan promosi, *Merchant* harus bakar uang dalam artian membakar uang modal yang ia miliki untuk diberikan kepada konsumen dengan memberikan banyak voucher dan potongan harga. Menurut pengakuan *Merchant*, Segor Indonesia di Ngaliyan Semarang tidak mendapatkan keuntungan dan lebih mengutamakan banyaknya penjualan. Selama modal bisa diputar kembali dan banyak pembeli secara online yang membuat jangkauan pemasaran luas sudah dirasa cukup.¹³⁰

Dilihat dari isi kontrak, merchant dituntut untuk harus menyetujui terhadap segala isi perubahan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola Shopee tanpa ada ruang sedikitpun dari merchant untuk melakukan sanggahan dan negosiasi. *Merchant* tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding dengan ShopeeFood. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan kontrak yang dibuat secara sepihak, terlebih lagi merchant dituntut untuk patuh terhadap semua kebijakan beserta perubahannya.

¹²⁹ Ferina Mulyana, pemilik HI Kopi Semarang, Wawancara, (Semarang, 15 Desember 2022).

¹³⁰ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022).

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya. Bagi para pihak perlu menentukan isi kontrak. Artinya kedua belah pihak secara bersama-sama bersepakat, bernegosiasi menentukan isi atau klausul perjanjian.

Dalam pandangan penulis, perjanjian antara ShopeeFood dan *Merchant* tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak. Karena, perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa adanya negosiasi atau tidak terdapat *bargaining position* (kemampuan daya tawar-menawar yang seimbang). Perjanjian dilakukan tanpa memberikan hasil yang adil.

Selain KUHPerdata, keabsahan perjanjian kerjasama antara pihak ShopeeFood dan *Merchant* yang dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik dapat ditinjau melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian elektronik antara ShopeeFood dapat menjadi alat bukti hukum yang sah apabila sesuai dengan UU ITE ini. Dalam Pasal 5 ayat (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai sebuah alat bukti yang sah, bahkan selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal ini sekaligus menjelaskan dan mempertegas bahwa apa yang diatur dalam UU ITE ini adalah merupakan perbuatan hukum perdata, karena sesuai dengan teori bahwa fungsi hukum formil adalah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum materiil atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum

materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum.¹³¹ Dalam perjanjian Shopee Food dan *Merchant* persyaratan perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah semuanya diterapkan. Maka atas dasar pasal 5 UU ITE, perjanjian elektronik tersebut sudah sesuai dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Perjanjian antara ShopeeFood yang dirangkum dalam perjanjian elektronik dilakukan dalam beberapa bentuk perjanjian, pertama perjanjian *Click Wrap Agreement*. Secara sederhana, perjanjian ini dalam menentukan kesepakatan ketika pihak yang penawaran melakukan ‘*click*’ pada bagian persetujuan. Dalam kasus ini perjanjian melakukan centang pada syarat dan ketentuan layanan ShopeeFood. Perjanjian ini merupakan perjanjian baku elektronik.¹³²

Meskipun UU ITE telah mengatur persoalan kontrak elektronik namun secara yuridis terdapat kendala bahwa persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail. Begitu halnya persyaratan adanya tanda tangan elektronik yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE yang berisikan mengenai tanda tangan elektronik dan Pasal 12 UU ITE yang berisikan mengenai pengamanan tanda tangan elektronik. Pasal ini merupakan cerminan dari pasal UNCITRAL Model law on Electronic Commerce dalam Pasal 6, 7 dan 8 memberikan syarat-syarat minimal sebuah kontrak elektronik, yaitu: harus tertulis, harus ada tanda tangan, dan berbentuk asli kontrak seperti yang dijelaskan pada bab dua sebelumnya.

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 127.

¹³² Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan TandaTangan Elektronik*, Binus University Business Law, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> pada 02 April 2023.

Perjanjian baku elektronik ShopeeFood kepada *Merchant* bersifat mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 angka 1, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para Pihak.” Ditambahkan dalam Pasal 18 bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun, sekali lagi hal tersebut belum menjamin kepastian hukum. Hal ini menjadi kelemahan UU ITE berkaitan dengan keabsahan kontrak yang belum diaturinya.¹³³ keberadaan sebuah persyaratan dalam membuat sebuah kontrak elektronik tersebut sangat diperlukan selain demi tertib dan ketaatan pada hukum, juga demi menjamin hak-hak para pihak jika terjadi wanprestasi. Sebagaimana terjadi dalam perjanjian antara ShopeeFood dan *Merchant* sebaiknya perjanjian hitam ditas putih, sehingga bisa meminimalisir permasalahan hukum.¹³⁴

B. Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Perjanjian Klausula Baku antara ShopeeFood dan Shopee Merchant

ShopeeFood merupakan layanan antar pesan makanan yang bekerjasama dengan *Merchant* yang menjadi mitra ShopeeFood untuk menyediakan berbagai makanan dan atau minuman untuk dijual. Praktik yang dijalankan oleh *Merchant* dan ShopeeFood merupakan bagian dari praktik muamalah yang disebut dengan *syirkah*. Berdasarkan pasal 20 angka 3 KHES disebutkan bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

¹³³ Emilda Kuspraningrum, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce’, *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 7 Nomor 2 (2011), 73.

¹³⁴ Ferina Mulyana, pemilik HI Kopi Semarang, Wawancara, (Semarang, 15 Desember 2022).

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Hal ini sesuai seperti yang didefinisikan oleh Hasbi Ash-Shidieqie yaitu *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹³⁵ Kerja sama dalam bagi hasil dan pembagian keuntungan diatur dalam firman Allah SWT:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”(Q.S. An-nisa:12)¹³⁶

Pada praktek ShoppeFood dan *Merchant* sudah sesuai dengan ayat Q.S. An-nisa: 12. Pada praktek perjanjian ini *Merchant* mengikatkan diri bekerja sama dengan Pihak ShopeeFood. Dalam hal ini kedua pihak mengeluarkan modal. Modal berasal dari para pihak, dengan persentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama. Keduanya mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Dalam aspek muamalah jenis kesepakatan yang dilakukan termasuk ke dalam *syirkah abdan* yaitu kerja sama antara dua pihak untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan persyaratan dan ketentuan keuntungan yang dibagi antara keduanya. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah kerja sama jenis ini boleh dilakukan secara bersama-sama dengan persyaratan dan ketentuan keuntungan yang dibagi antara keduanya, kerja sama jenis

¹³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 126

¹³⁶ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Surat An-Nisa Ayat 12* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 107.

ini terjadi antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan harta dan keuntungan.

Syarat *syirkah abdan* disebutkan dalam pasal 150 KHES (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. (2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dalam praktik kerja sama ShopeeFood dan merchant, masing-masing memberikan keterampilan sendiri dalam bekerja. *Merchant* ShopeeFood yang menawarkan layanan antar pesan makanan, sedangkan *Merchant* merupakan mitra ShopeeFood yang menyediakan berbagai makanan dan atau minuman untuk dijual. Pembagian kerja sama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam kasus ShopeeFood kesepakatan kerja sama pekerjaan diatur dalam syarat dan ketentuan layanan ShopeeFood.¹³⁷

Sebelum melaksanakan kerja sama jenis *syirkah* ini para pihak harus terlebih dahulu memahami bagaimana rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk dikatakan kerja sama tersebut sah untuk dilakukan. Menurut hukum Islam perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Pelaksanaan akad *syirkah* antara ShopeeFood dengan *Merchant* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hubungan kerja sama ini sudah memenuhi syarat dan rukun *syirkah*. Sebagaimana diketahui, ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *syirkah* adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan *qabul* (ungkapan penerimaan). Sedangkan Menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* itu ada tiga, yaitu:

1. Kedua pihak yang berakad

Para pihak yang berakad menurut ketentuan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus merupakan perseorangan maupun badan

¹³⁷ Pengamatan penulis terhadap praktik pendaftaran ShopeeFood, pada 10 Februari 2023.

hukum. Kemudian orang yang berakad harus cakap hukum dan berakal. Dalam pembahasan ini menurut penulis telah memenuhi ketentuan. Dalam hal ini, pihak yang melakukan kerjasama adalah pihak ShopeeFood dan *Merchant*. Shopee merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan merchant dapat berbentuk jenis usaha perseorangan ataupun berbadan hukum. Syarat lain saat pendaftaran harus menyertakan kartu identitas KTP. KTP tersebut cukup mengartikan bahwa merchant telah cakap hukum.

2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)

Sighat (ijab qabul) perjanjian kerjasama antara pihak ShopeeFood dan *Merchant* yang dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Adapun tujuan menggunakan perjanjian elektronik adalah agar mudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian elektronik tersebut dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *click wrap agreement* atau mencentang untuk menyetujui perjanjian dan perjanjian secara tertulis dalam *email*.

Pelaksanaan shighat akad dengan media elektronik diperbolehkan menurut ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017. Sebagaimana disebutkan dalam angka dua bahwa Akad syirkah dapat dibuat atau dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, atau dengan perbuatan, akad juga dapat dilakukan secara elektronik.¹³⁸ Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan seperti yang dilakukan Shopee dengan merchant juga telah sesuai dengan firman Allah berikut:

¹³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang (bermuamalah) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya." (Q.S. Al-Baqarah: 282).¹³⁹

Dalam perjanjian tersebut ijab berupa pernyataan dari pihak ShopeeFood untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, qabul berupa pernyataan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut oleh pihak *Merchant*.

3. Objek akad

Objek akad adalah benda-benda yang diadakan. Baik berupa harta maupun kerja. Objek perjanjian dalam kasus ini yaitu aplikasi layanan pesan antar makanan dengan pihak ShopeeFood menyertakan modalnya berupa penyediaan aplikasi layanan jasa, sedangkan *Merchant* yang menjadi mitra ShopeeFood untuk menyediakan berbagai makanan dan atau minuman untuk dijual. Dalam hal ini berarti kedua belah pihak menyertakan keahlian sebagai bentuk kontribusi dan modal sebagai objek kerja sama (modal), kerja sama dengan menggunakan keahlian masuk kedalam *Syirkah A'mal* atau *Abdan*.

Selain rukun *syirkah*, syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada dalam *syirkah*. Jika

¹³⁹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

salah satu syarat *syirkah* tidak terwujud maka akad *syirkah* menjadi batal. Meninjau dari syarat *syirkah* menurut Hanafiyah, syarat umum *syirkah* adalah adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan. Pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Jika prosentase tidak diketahui (*majhul*) maka akad *syirkah* batal, karena keuntungan merupakan objek akad *syirkah* (*ma'qud alaih*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/ *fasad* akad

Dalam kerja sama ShopeeFood persentase bagi hasilnya tidak dijelaskan pada awal akad pada syarat dan ketentuan layanan ShopeeFood. Pada syarat dan ketentuan hanya menjelaskan biaya layanan yang ditanggung oleh *Merchant*. Mengenai biaya layanan dilakukan perjanjian berikutnya yang dijelaskan melalui pemberitahuan pada whatssApp *Merchant* . Perjanjian ini berisi bahwa pihak Shopee meminta biaya layanan dari setiap penjualan sebesar 20% dari harga yang tercantum pada aplikasi. Atau dengan kata lain Pihak Shopee menentukan pembagian keuntungan dibagi sebesar 80% untuk merchant dan 20% untuk pihak ShopeeFood.

Perjanjian ShopeeFood *Merchant* merupakan kontrak baku dari perusahaan, sehingga tidak ada tahap musyawarah dalam menentukan bagi hasil. Tidak ada kesepakatan didalamnya, sehingga ShopeeFood dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan bagi hasil. Perubahan sewaktu-waktu ini dialami oleh outlet Segor Indonesia, yaitu pada

awalnya komisi untuk ShopeeFood 20% diubah menjadi 25%.¹⁴⁰

Dalam praktiknya, ShopeeFood dapat sewaktu-waktu memberikan perubahan mengenai pembagian keuntungan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 137 KHES yang menyebutkan bahwa Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pem ilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Ditinjau dari syirkah abdan pasal 157 KHES, Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Dalam Islam, keadilan adalah karakteristik yang harus dipenuhi dalam kegiatan muamalah. Menurut penulis bagi hasil tersebut tidak memenuhi asas keadilan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah:8)¹⁴¹

¹⁴⁰ Hilal Heri Susanto, Pemilik Segor Indonesia, wawancara, (Semarang, 31 Desember 2022).

¹⁴¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat tersebut menuntut manusia berlaku adil dalam melakukan sesuatu khususnya bermuamalah. Dalam transaksi muamalah sesuatu termasuk kedzaliman apabila mengabaikan aspek peri kemanusiaan demi menghasilkan materi. Dari yang telah disebutkan diatas, perjanjian ShopeeFood kepada *Merchant* dilakukan secara sepihak dan mendiskriminasi.

Perjanjian elektronik yang diterapkan oleh ShopeeFood kepada merchant adalah perjanjian baku. Dalam Islam memberikan kebebasan dalam perjanjian secara luas kepada umatnya. Perjanjian baku tidak sesuai syariah Islam apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Melihat perjanjian baku ShopeeFood dan *Merchant*, apabila ditinjau kembali dengan asas-asas kontrak menurut hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan berakad (berkontrak) di dalamnya. Pada asas kebebasan berkontrak, para pihak harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, adil dan tidak berat sebelah. *Merchant* sebagai *partner*, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang. Kedua belah pihak harus didasari atas suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan *mis-statement*. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)¹⁴²

Ayat di atas menjelaskan dalam akad perjanjian harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam kontrak baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari *Merchant* untuk menerima setiap klausul kontrak baku yang mereka ajukan karena posisi merchant adalah pihak yang lemah sehingga mau tidak mau *Merchant* akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul kontrak.

Asas kebebasan berkontrak diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Hal ini disebutkan dalam pasal 21 huruf a yang menyatakan bahwa: Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Dari ketentuan yang dijelaskan dalam KHES, perjanjian antara ShopeeFood dan *Merchant* tidak mencerminkan pasal tersebut.¹⁴³ Terkait dengan masalah kebebasan berkontrak serta hubungannya dengan kerelaan, para ulama telah sepakat bahwa kerelaan merupakan landasan pokok untuk keabsahan akad.¹⁴⁴

¹⁴² Ibid., 112.

¹⁴³ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), 15.

¹⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 146.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap hubungan kerja sama antara ShopeeFood dengan *Merchant*, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian klausula baku antara ShopeeFood dengan *Merchant* dalam pandangan hukum positif dapat dianalisis berdasarkan KUHPerdata dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, seluruh perjanjian ShopeeFood sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu persoalan pokok tertentu atau objek dan suatu sebab yang halal dalam sudah terpenuhi semua. Namun ditinjau dalam pasal 1338 KUH Perdata perjanjian baku ShopeeFood dengan tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena ShopeeFood menerapkan klausul eksensorasi atau syarat-syarat baku yang tidak memberikan kesempatan kepada *Merchant* untuk bernegosiasi terhadap perjanjian. Mengenai perjanjian ShopeeFood dengan *Merchant* yang dilakukan secara elektronik, hal ini diatur dalam UU ITE. UU ITE telah mengatur persoalan kontrak elektronik namun menjadi kelemahan UU ITE berkaitan dengan keabsahan kontrak yang belum diaturnya. Keabsahan perjanjian UU ITE masih mengacu pada KUH Perdata Secara yuridis terdapat kendala bahwa persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail.
2. Hubungan Kerjasama antara ShopeeFood dengan *Merchant* termasuk bentuk *Syirkah Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk pekerjaan yang hasilnya

dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut hukum Islam perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Pelaksanaan akad *syirkah* antara ShopeeFood dan *Merchant* sudah memenuhi seluruh rukun *syirkah*. Namun tidak memenuhi syarat *syirkah* terkait pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kerjasama tersebut belum sesuai dengan prinsip bagi hasil. Perjanjian kerja sama tersebut juga masih banyak yang bertentangan dengan prinsip perjanjian islam, yaitu keadilan, kebebasan berkontrak, dan kerelaan. Sehingga hubungan kerjasama antara ShopeeFood dengan *Merchant* tidak sah dan bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pihak ShopeeFood diharapkan dapat menerapkan transparansi mulai dari pendaftaran merchant termasuk pembagian keuntungan yang jelas dan adanya kesepakatan.
2. Pihak ShopeeFood diharapkan tidak melakukan perubahan sewaktu-waktu, jikalau terdapat perubahan diharapkan *Merchant* dapat ikut menerima persetujuan atau menolak perubahan kebijakan tersebut sehingga perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh *Merchant*.
3. Sebaiknya ShopeeFood menerapkan skema subsidi promo berdasarkan besarnya modal dan pekerjaan, supaya tidak merugikan ShopeeFood dan juga *Merchant*.

c. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. Wa Allahu A'lam

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya
Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Pustaka Lajnah. 2019.

Undang-Undang/Peraturan

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:
114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, 2017.

Buku

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 1st edn (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2010)

Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah
Pers, 1996)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*
(Beirut: Dar al-Qalam)

Adolf, Haula, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2006)

Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013)

Badulzaman, Mariam Darus, *KUHPerduta Buku III, Hukum
Perikatan Dan Penjelasan*, 2nd edn (Bandung: Alumni,
1993)

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam
Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012)

Gunawan, J., 'Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia', *Jurnal
Hukum Bisnis*, I (2017)

Haridjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*
(Jakarta: Sinar Harapan Pustaka, 1993)

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010)
- Indonesia Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. by Kencana (Kencana, 2009)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kantaadmadja, Mieke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Bandung: Elips, 2001)
- Khairady, Ridwan, 'Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce', *Artikel Jurnal Hukum UII*, 2001
- Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*
 ———, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003)
- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016)
- M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, 'Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, N (2019)
- Madani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- , *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020)

- Muhammmad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam, *E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Musthofa, Imam, *Fiqqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Panggabean, Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Purwadin Patrik, *Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagaimana Terangkum Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Elips, 1998)
- Putri, Mery Christian, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Sajahdeini, Sultan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 2006)
- Serfiani, Cita Yustisia, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Bina Cipta, 1987)
- Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020)
- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Hukum Perdata* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991)
- , *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Tjitrosudibio, R Subekti dan R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 41st edn (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, IV (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 1989)
- Wardiono, Kelik, *Perjanjian Baku, Klausul Eksenorasi Dan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014)
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Kitab

- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam)
- Al-Tirmidzi, Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut: Daar Al-fikr, 1974)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, V (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2004)
- Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muktamar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Mesir: al-Amirah)
- Ibnu Jibrin, *Syarh Akhsar Al-Mukhtasarat* (Digital Library: al-Maktabah al Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)
- Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom "Bab Syirkah Wa Wakalah"* (Surabaya: Darul kalam)
- Syabir, Muhammad 'Utsman, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah : Al-Mal/ Al-Milkiyah/Al'Aqd* (Aman: Dar al-Nafa'is, 2004)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, IV (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 1989)

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia.
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Pearsall, Judi, *Consise Oxford Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1999)

Pearson Education Limited, *Longman Dictionary of Contemporary English* (England: Longman Group Ltd, 1995)

Jurnal

Emilda Kuspraningrum, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce', *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 7 Nomor 2 (2011)

Khairady, Ridwan, 'Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce', *Artikel Jurnal Hukum UII*, 2001

M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, 'Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, N (2019)

Sakdiyah, Laili Hidayati. "Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *journal of islamic bisnis law*, vol. 5, No. 3, September 2021.

Hebimisa, Fitmar, dkk. "Penegakan Hukum Perjanjian dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Jurnal Lex Administratum*, vol. 10, No. 4, Agustus 2022.

Skripsi

Ula, Atiq Mar'atul. "Perjanjian Kemitran antara Penyedia Aplikasi Gojek dengan Mitra Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Aisyah. "Kontrak Elektronik Pada Perusahaan Grab Dengan Pengguna Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Substansi FATWA DSN MUI

- NO.93/DSNMUI/IV/2014 (Analisis Kesesuaian Klausula Baku)*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Melinda, Desi. “*E-Contract pada PT. GO-JEK Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksenoran dalam Kontrak Baku)*”. Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Sukmawati, Luluk. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

Website

- Jemadu, Liberty. “Shopee Luncurkan Fitur Registrasi Mandiri, Permudah UMKM Masuk ShopeeFood”, [www. Suara.com](http://www.suara.com), 7 December 2022.]
- Julianti, Ambar Arum. “Cara Menggunakan Kode Voucher Shopee Food Diskon”, <https://pintarjualan.id>, 10 Februari 2023.
- Pahlevi, Reza. “Nilai Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id>, 1 Februari 2023.
- Pratama, Bambang. “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”, <https://business-law.binus.ac.id>, 10 Februari 2023.
- Pusat Bantuan Shopee, “pengertian ShopeeFood” diakses melalui <https://help.shopee.co.id>, 10 Februari 2023.
- Pusat Bantuan Shopee, “pendaftaran akun merchant” diakses melalui <https://help.shopee.co.id>, 10 Februari 2023.
- Pusat Bantuan Shopee, “Cara Membuat Promo Diskon Merchant”, <https://help.shopee.co.id>, 10 Februari 2023. “
- Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ShopeeFood, diakses <https://help.shopee.co.id/portal/article/71207-KETENTUAN%20LAYANAN%20SHOPEEFOOD>, 10 Februari 2023.

Wawancara

Agustini, Suci Cahyani. *Wawancara*. Semarang, 31 Maret 2023.

Mulyana, Ferina Mulyana. *Wawancara*. Semarang, 15 Desember 2022

Susanto, Hilal Heri. *Wawancara*. Semarang, 31 Desember 2022

Wartini. *Wawancara*. Semarang, 31 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil wawancara

A. Lampiran hasil wawancara kepada pihak *Merchant* Laporan Hasil Wawancara I

1. Identitas diri

- a. Nama : Ferina Mulyana
- b. Jabatan : Owner HI Kopi Semarang
- c. Alamat : Jl. Raya Kuripan, Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang
- d. Tanggal penelitian : 14 Desember 2022

2. Pertanyaan penelitian

Penulis : Apakah benar outlet HI Kopi Semarang bekerja sama dengan ShopeeFood?

Informan : Benar mbak, saya bergabung sebagai *Merchant* sejak bulan September 2023.

Penulis : Bagaimana proses pendaftaran HI Kopi ketika mendaftar sebagai *Merchant* ShopeeFood?

Informan : Karena HI Kopi Semarang termasuk bisnis Franchise, Jadi saya ketika pendaftaran sudah terima beres dan diatur oleh HI kopi pusat. Saya diberi akun ShopeePartner yang telah terdaftar dan bisa langsung log in ke platform Shopee Partner.

Penulis : Jika proses pendaftarannya merchant tidak ikut andil, apakah kakak paham ketika perjanjian kerja samanya?

Informan : Kurang begitu paham kak.

Penulis : Setelah terdaftar, Apakah ada tindak lanjut dari Shopee yang memberikan surat perjanjian kerja sama tertulis dan

- ditandatangani?
- Informan : tidak ada kak
- Penulis : Bagaimana kakak bisa mengetahui bentuk dan isi perjanjian kerja samanya?
- Informan : Saya kurang begitu memperhatikan sama perjanjian kerja sama tersebut. Yang penting saya sudah paham jelas mengenai potongan komisi sebesar 20%.
- Penulis : Apakah kakak tahu bahwa perjanjian pembagian keuntungan tersebut tidak disebutkan di perjanjian awal pendaftaran? Itu artinya ShopeeFood dapat sewaktu-waktu mengubah isi perjanjian kerja sama?
- Informan : Kurang begitu paham karena saya didaftarkan. Kalau pengalaman Saya mengenai pembagian keuntungan untuk saat ini masih ajeg diambil 20%. Menurut saya yang sering berubah-ubah malah pada aplikasi lain.
- Penulis : Selain pembagian keuntungan dipotong untuk komisi ShopeeFood 20%, adakah potongan lain yang dibebankan kepada *Merchant*?
- Informan : Tidak ada mbak, ada biaya tambahan lain jika saya mengikuti promo shopeefood. Kalau tidak ya tidak ada.
- Penulis : Apakah kakak mengikuti promo-promo di ShopeeFood?
- Informan : Iya saya mengikuti promo. Ada banyak penawaran promo yang ditawarkan ShopeeFood. Kebetulan saya mengikuti kampanye skema paket promo yang ditawarkan ShopeeFood setiap tiga bulan sekali.

- Penulis : Bagaimana ketentuan kerja sama Promo yang ditawarkan Shopee Food?
- Informan : Untuk kamanye skema promo yang saya ikuti perjanjian promo ditawarkan via email untuk waktu penawaran setiap periode promo 3 bulan yang kemaren masa berlakunya hendak selesai. *Merchant* juga diberikan pilihan boleh mengikuti promo ataupun tidak.
- Penulis : Bagaimana ketentuan promo-promo ShopeeFood?
- Informan : Kebutuhan saya ambil paket premium+. Promo ini *Merchant* bekerja sama dengan ShopeeFood, dimana untuk biaya promo Shopee menanggung subsidi 40% sedangkan *Merchant* menanggung subsidi 60%. Untuk ketentuan promo ini selalu berubah-ubah.
- Penulis : bagaimana cara HI Kopi tetap bisa mengikuti mengikuti promo walaupun banyak potongan biaya?
- Informan : saya Mark up harga hingga dua kali lipat dari harga offline. Semisal harga kopi susu 9.000 saya naikkan hingga 17.500. Sebenarnya aturan dari HI Kopi pusat menaikkan harga itu hanya 20% namun saya mikir lagi karena berat kalau gitu untung saya pasti mepet bahkan bisa rugi.
- Penulis : Dengan banyaknya biaya yang ditanggung *Merchant*, apakah *Merchant* merasa tidak dirugikan?
- Informan : Iya mbak, tapi mau bagaimanapun mau tidak mau saya tetap harus ikut promo ShopeeFood. Karena HI Kopi ingin memfasilitasi permintaan pelanggan pada

- umumnya yang selalu menggunakan promo ketika pembelian.
- Penulis : Bagaimana manfaat HI Kopi setelah mengikuti promo?
- Informan : Promo sangat membantu mbak. Melalui promo membantu pengenalan brand HI Kopi yang termasuk baru jadi banyak dikenal oleh masyarakat secara online.
- Penulis : Apakah penjualan melalui ShopeeFood berpengaruh di toko kakak?
- Informan : Kalau HI Kopi sendiri saya tidak menargetkan pembelian online. Online hanya membantu konsumen dari luar. HI Kopi masih mengutamakan offline.
- Penulis : Dari sekian syarat dan ketentuan Shopee, apakah kakak setuju dengan perjanjian?
- Informan : Untuk sejauh ini HI Kopi masih setuju karena untuk ketentuannya masih sesuai. Seperti laporan penjualan yang jelas dan sesuai dengan hasil bersih pendapatan setelah dipotong biaya layanan yang diikuti *Merchant*. Namun untuk meminimalisir kesalahan hukum, saya harap seharusnya semua perjanjian kerja sama dijelaskan diawal pendaftaran dan harus hitam diatas putih.

Lampiran Hasil Wawancara 2

1. Identitas diri:
 - a. Nama : Hilal Heri Susanto
 - b. Jabatan : Owner Segor Indonesia dan Sate Taichan
 - c. Alamat : Jl. Prof Hamka No 90, Ngaliyan Semarang
 - d. Tanggal penelitian : 31 Desember 2022

2. Pertanyaan Penelitian:

- Penulis : Apakah benar anda bekerja sama dengan ShopeeFood?
- Informan : Benar mbak, saya bergabung sebagai *Merchant* ShopeeFood dan punya dua toko di ShopeeFood, yaitu Segor Indonesia dan Sate Taichan. Untuk sate taichan saya bergabung sejak Desember 2022. Untuk Segor Indonesia baru mulai sejak bulan September 2023.
- Penulis : Bagaimana proses pendaftaran Segor Indonesia ketika mendaftar sebagai *Merchant* ShopeeFood?
- Informan : Saya meminta bantuan tim ShopeeFood untuk mendaftarkan lewat whatssApp. Untuk akun dibuatkan oleh tim. Jadi, saya bisa langsung masuk kea kun *Merchant* saya di ShopeePartner.
- Penulis : Jika melalui tim marketing, lalu bagaimana proses perjanjian kerjasamanya antara Shopee Food dan *Merchant*?
- Informan : Sepengetahuan saya pada intinya untuk perjanjian pembagian keuntungan sebesar 20% untuk komisi ShopeFood 80% untuk *Merchant* melalui Email.
- Penulis : Apakah kakak diberikan surat perjanjian kerja sama tertulis yang ditandatangani
- Informan : Tidak ada
- Penulis : Apakah *Merchant* Segor Indonesia mengikuti promo-promo yang ditawarkan oleh ShopeeFood?
- Informan : Saya selalu mengikuti double promo. Yaitu promo diskon menu coret dan

- kampanye skema promo yang ditawarkan oleh ShopeeFood setaip 3 bulan sekali.
- Penulis : Bagaimana ketentuan diskon menu coret? Bagaimana kakak menerapkan diskon menu di toko kakak?
- Informan : Untuk diskon menu coret, biaya promo dibebankan pada merchant sepenuhnya. *Merchant* bebas menentukan secara mandiri presentase atau jumlah diskon yang diterapkan dan bebas menentukan waktu. Untuk outlet segor Indonesia saya menerapkan maksimal harga diskon 15% setiap menunya.
- Penulis : Bagaimana ketentuan kampanye skema promo yang ditawarkan oleh ShopeeFood?
- Informan : Kebutuhan saat ini saya ambil paket premium+. Ketentuan promo ini *Merchant* bekerja sama dengan ShopeeFood, dimana untuk biaya promo Shopee Food menanggung subsidi 40% sedangkan *Merchant* menanggung subsidi 60%. *Merchant* harus mengikuti ketentuan promo yang selalu berubah-ubah.
- Penulis : Bagaimana dengan adanya promo menurut kakak?
- Informan : Menurut saya promo sangat membantu. Melihat konsumen yang selalu mengutamakan pembelian ketika promo. Jadi saya membuat promo hanya untuk mancing ketertarikan konsumen saja.
- Penulis : dengan kakak mengikuti double promo apakah kakak merasa tidak dirugikan?
- Informan : Sebenarnya tidak rugi namun keuntungan yang didapatkan mepet.

Kalau outlet kami lebih mengutamakan sistem profit volume. (Semakin banyak orderan maka semakin banyak penjualan).

Penulis : Bagaimana kakak tetap mendapatkan keuntungan dan tetap bisa menerpkan promo?

Informan : Dengan cara saya mark up harga terlebih dahulu agar tidak rugi. Jika tanpa mengikuti promo saya mark up harga 20-30%, Jika mengikuti promo saya menaikkan harga hingga 50%.

Penulis : Bagaimana outlet kakak setelah bergabung menjadi *Merchant* ShopeeFood?

Informan : sangat membantu, Kekuatan promosi terlihat jelas walaupun resto baru dan tidak punya rating, karena banyaknya promo yang saya tawarkan. namun konsumen lebih memilih promo.

Penulis : Dari beberapa perjanjian syarat dan ketentuan yang tidak disebutkan di awal apakah kakak setuju dengan perjanjian tersebut?

Informan : Iya, setuju saja kak. karena banyak yang sesuai. Mengenai laporan penjualan juga dikirimkan setiap hari jadi tidak ada keraguan disana. Mengenai skema promo yang berubah-ubah menurut saya itu hanya tergantung pintar-pintarnya Mercant mengatur harga.

B. Wawancara kepada Pengguna ShopeeFood

1. Lampiran hasil wawancara kepada pihak *Merchant*

Laporan Hasil Wawancara I

Nama : Wartini

Tanggal penelitian : 15 Maret 2023

- Penulis : Apakah benar Anda pengguna ShopeeFood? Seberapa sering anda melakukan pembelian di ShopeeFood
- Informan : Benar, Seminggu bisa 2x order
- Penulis : Mengapa Anda menggunakan ShopeeFood
- Informan : Awalnya pengguna GrabFood, namun karena ShopeeFood banyak promonya beralih ke ShopeeFood
- Penulis : Apa yang mbak perhatikan ketika melakukan pembelian di Merchant ShopeeFood
- Informan : rating, promo, jarak
- Penulis : Biaya apa saja yang dikenakan ke pengguna Shopee Food?
- Informan : biaya layanan, Biaya penanganan, biaya pengiriman.
- Penulis : Bagaimana menurut mbak dengan banyaknya biaya yang dikenakan ShopeeFood.
- Informan : Sangat dirugikan, karena sekarang ada biaya penanganan.
- Penulis : Apakah anda merasa dirugikan dengan biaya-biaya tersebut?
- Informan : Iya, biaya penanganan untuk ShopeeFood selalu berubah-ubah. Jika order malam baiaya penanganan yang dikenakan bisa 2x lipat jika order siang.
- Penulis : Apakah ketika melakukan pembelian mbak selalu mencari promo terlebih dahulu?
- Informan : Iya selalu klaim voucher terlebih dahulu, karena itu sangat berpengaruh

- pada saat checkout order. Biasanya berkurang.
- Penulis : Bagaimana menurut mbak dengan pemberian promo dengan minimal batasan pembelian?
- Informan : Jika melakukan pembelian perseorangan itu sangat merugikan mbak. Karena pada saat kita tergiur promo kita harus mengeluarkan budget lebih banyak demi terpenuhi syarat promo.
- Penulis : Melihat syarat dan ketentuan di setiap promosi yang berbeda, apakah anda tetap memilih menggunakan promo?
- Informan : Iya, tetap menggunakan promo karena akan menurangi biaya-biaya saat order. Namun biasanya saya lebih memilih beli secara kelompok agar memenuhi syarat maksimal pembelian dan tidak mengeluarkan banyak budget.

Laporan hasil wawancara II

Nama : Suci Cahyani Agustini


Tanggal penelitian : 15 Maret 2023

- Penulis : Apakah benar Anda pengguna ShopeeFood?
- Informan : Benar, Setiap bulan pasti melakukan pembelian
- Penulis : Mengapa Anda menggunakan ShopeeFood
- Informan : Karena ShopeeFood lebih mudah penggunaanya
- Penulis : Apa yang mbak perhatikan ketika melakukan pembelian di Merchant ShopeeFood

- Informan : Melihat rating terlebih dahulu, juga bandingkan harga terlebih dahulu dari toko lain
- Penulis : Biaya apa saja yang dikenakan ke pengguna Shopee Food?
- Informan : biaya layanan, Biaya penanganan, biaya pengiriman.
- Penulis : Bagaimana menurut mbak dengan banyaknya biaya yang dikenakan ShopeeFood.
- Informan : Sangat dirugikan, karena sekarang banyak biaya printilan
- Penulis : Apakah anda merasa dirugikan dengan biaya-biaya tersebut?
- Informan : Iya, karena banyaknya biaya yang dikenakan hampir 50% ditambah harga orderan.
- Penulis : Apakah ketika melakukan pembelian mbak selalu mencari promo terlebih dahulu?
- Informan : Iya, namun menurut saya promo itu tidak terlalu berpengaruh karena biasanya Merchant yang menerapkan promo, harga yang dikenakan lebih tinggi, dan ketika dibandingkan dengan merchant yang tidak menerapkan promo harga order sama.
- Penulis : Bagaimana menurut mbak dengan pemberian promo?
- Informan : tidak terlalu berpengaruh, walaupun sudah banyak sekali klaim voucher agar biaya yang dikenakan lebih miring karena terdapat banyaknya biaya, harga di ShopeeFood tetap terlalu mahal.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama salah satu *Merchant*



Wawancara bersama salah satu pengguna ShopeeFood



Perjanjian melalui Email Merchant: Perjanjian mengikuti promosi

campaign@shopee... 27 Okt
kepada saya, atiti.swand... ↩ ⋮

Dear Merchant,

Bersama dengan email ini, kami PT Shopee International Indonesia ("Shopee") hendak menawarkan Merchant untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kampanye ShopeeFood ("Kampanye") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Nama Merchant: Segor Indonesia
Merchant ID: 10582652
Store ID: 20658722
Jumlah Outlet yang Berpartisipasi: 1

SKEMA KAMPANYE YANG DI PILIH
Paket yang dipilih: Premium+
Subsidi Merchant: 0.6
Tambahkan Voucher Subsidi Gratis Ongkir: Ya, Merchant bersedia menanggung biaya 100% (Rp3.000) biaya dari voucher gratis ongkir
Tambahkan Marketing Package: Tidak
Periode Kampanye: 14 November - 15 Januari 2023 (Batch 1)

Kampanye akan dilaksanakan dengan Syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana tercantum pada file dibawah ini.

Apabila Merchant setuju untuk mengikuti Kampanye yang akan diadakan Shopee di atas, mohon membalas email ini dengan balasan sebagai berikut: **YA, SAYA SETUJU UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KAMPANYE INI.** Merchant tidak diperbolehkan untuk membalas selain pernyataan persetujuan (setuju/tidak).

Laporan settlemet harian

noreply 5 hari yang lalu
kepada saya ↩ ⋮



Report date: 25 Dec 2022
Store: Segor Indonesia - Ngalyian
Net Income: Rp239.680
Total Orders: 12
Total Refund Orders: 0

Item	Amount
Order Amount	Rp459.500
Merchant Service Charges	Rp0
PBI	Rp0
Merchant Surcharge	Rp0
Merchant Food Discount	Rp0
Merchant Shipping Fee Voucher Subsidy	Rp6.000
Merchant Food Voucher Subsidy	Rp152.400
Commission	Rp61.420
Total Refund Amount	Rp0
Net Income	Rp239.680


Please find the settlement details in the attached file. The summary does not contain the amount calculation for "cancelled" order after merchant confirmed and before driver pickup.

Perjanjian melalui WhatsApp


Pendaftaran Merchant melalui tim Shopee



Perubahan biaya Komisi



Syarat dan ketentuan layanan yang dapat diakses di aplikasi ShopeePartner



A. SETTLEMENT	
1.	Shopee akan memotong Biaya Layanan (termasuk PPN) yang menjadi hak Shopee dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) dari dana Transaksi.
2.	Sisa dana Transaksi setelah dipotong sebagaimana tersebut di atas (" Dana Settlement ") akan dibayarkan Shopee dalam waktu D+1 (satu) Hari Kerja dengan cara mentransfer jumlah tersebut ke rekening bank Merchant yang informasinya diberikan oleh Merchant secara terpisah dalam Formulir Pendaftaran Merchant ShopeeFood.
3.	Shopee akan mengirimkan laporan harian yang berisikan (i) Transaksi yang terjadi 1 (satu) hari sebelumnya, (ii) pembayaran Dana Settlement 2 (dua) hari sebelumnya, dan (iii) penyesuaian (<i>adjustment</i>) Akun Merchant (apabila ada), ke alamat e-mail yang terdaftar atau cara lain yang ditentukan oleh Shopee.
4.	Shopee akan menerbitkan tagihan (<i>invoice</i>) untuk digunakan oleh Merchant untuk mengklaim Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Biaya Layanan, jika ada, untuk dikirimkan melalui email atau cara lain yang ditentukan oleh Shopee kepada Merchant terkait dengan Biaya Layanan yang dipotong dari dana Transaksi.
B. SENGKETA ATAS SETTLEMENT	

1.	Jika Merchant tidak menyetujui perhitungan di atas, Merchant dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja atas perhitungan tersebut setelah Dana Settlement ditransfer.
2.	Shopee akan menanggapi keberatan tersebut dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dan Para Pihak harus melakukan rekonsiliasi dan mencapai kesepakatan bersama.
3.	Data Shopee bersifat konklusif.
4.	Shopee berwenang untuk melakukan entri debit atau kredit ke Akun Merchant setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Merchant, kecuali diatur sebaliknya oleh Hukum Yang Berlaku, termasuk untuk memperbaiki kesalahan untuk tujuan rekonsiliasi.
5.	Jika Shopee tidak dapat mendebet Akun Merchant, Shopee berwenang untuk mengajukan ulang debit, ditambah biaya yang berlaku, ke rekening bank yang Merchant gunakan untuk melakukan Transaksi dan/atau instruksi terkait atau instrumen pembayaran yang Merchant miliki dengan Shopee, atau melakukan penagihan secara langsung dengan cara menerbitkan tagihan kepada Merchant yang harus dibayarkan kepada Shopee dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal tagihan.
C. TERKAIT PAJAK	
1.	Apabila Merchant hendak mendapatkan Faktur Pajak, Merchant wajib mengisi Formulir Permohonan Faktur Pajak (" Formulir ") yang tersedia pada tautan berikut ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqY8cs9Ticcj58p-8RRDVb9wT4e1ya1yoSv_LLXyVuJ_CVg/viewform , secara benar, lengkap, dan akurat. Informasi yang dimasukkan Merchant di dalam Formulir tersebut dapat dipakai oleh Shopee sejak tanggal informasi tersebut diajukan di dalam Formulir dan tidak berlaku surut.
2.	Jika Merchant tidak mengisi Formulir tersebut maka Shopee tidak akan menerbitkan Faktur Pajak standar kepada Merchant. Sebaliknya Shopee akan menerbitkan Faktur Pajak dengan cara digunggung sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Merchant setuju untuk membebaskan Shopee dari kewajiban menyerahkan dokumen faktur pajak yang telah diterbitkan jika Merchant tidak mengisi Formulir.
3.	Jika ada perbedaan antara informasi yang ditulis oleh Merchant di dalam Formulir dengan dokumen yang diunggah oleh Merchant, Shopee berhak untuk menggunakan hanya informasi yang ditulis oleh Merchant di dalam Formulir.
4.	Setelah Merchant mengisi Formulir sebagaimana dimaksud di atas, Shopee akan menerbitkan Faktur Pajak, untuk dikirimkan melalui email atau cara lain yang ditentukan oleh Shopee kepada Merchant, untuk memungut PPN yang berlaku (saat ini di 10%) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Shopee akan melakukan verifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah ditulis oleh Merchant di dalam Formulir melalui sistem <i>uploader</i> efaktur. NPWP yang tidak berhasil diverifikasi oleh sistem <i>uploader</i> efaktur tidak akan digunakan di dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh Shopee. Shopee tidak berkewajiban untuk memberitahukan atau melakukan konfirmasi ulang kepada Merchant atas NPWP yang tidak berhasil diverifikasi tersebut.
5.	Biaya Layanan dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui mekanisme reimbursement, Shopee akan melunasi PPh Pasal 23 yang terutang

	setelah Merchant memberikan bukti potong PPh kepada Shopee.
6.	Apabila terdapat perubahan terhadap informasi dan dokumen yang Merchant berikan melalui Formulir, Merchant wajib melaporkan perubahan data Merchant melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqY8cs9Ticcj58p-8RRDVB9wT4e1ya1yoSv_LLXyVuJ_CVg/viewform dengan segera sehingga data Merchant selalu dalam kondisi benar, lengkap dan akurat. Perubahan informasi akan berlaku sejak tanggal data tersebut dilaporkan dan diterima oleh Shopee dan tidak berlaku surut. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Shopee kepada Merchant akan merujuk kepada informasi Merchant yang tertera di dalam Formulir pada saat dokumen tersebut diterbitkan. Shopee tidak berkewajiban untuk mengubah atau membetulkan informasi Merchant di dalam faktur pajak, setelah faktur pajak tersebut diterbitkan.
7.	Merchant setuju untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Shopee dari dan atas seluruh klaim, tindakan, proses peradilan, atau tuntutan ganti rugi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang mungkin timbul atas penerbitan Faktur Pajak sebagaimana disebutkan pada No. 2 atau dikarenakan informasi yang disampaikan Merchant melalui Formulir, yang tidak benar, menyesatkan, dan keliru.
8.	Dengan mengisi Formulir, mendaftar, mendafta (termasuk mendaftar dan mendafta kembali), melakukan transaksi melalui Platform, menggunakan Platform, mengakses Platform, atau bertransaksi dengan Shopee, Merchant telah menerima dan memberikan persetujuan yang tidak dapat dicabut kembali untuk mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Shopee atas Syarat dan Ketentuan terkait perpajakan yang tercantum dalam laman ini, yang berlaku sejak Merchant pertama kali mengakses Platform ini.
D. POINT OF SALES MATERIALS (POSM)	
1.	Shopee dapat menyediakan Point of Sales Materials (“ POSM ”) kepada Merchant untuk ditampilkan oleh Merchant di Outlet Merchant.
2.	Dalam hal Shopee mendapatkan adanya kekurangan pada penampilan POSM, Shopee berhak untuk menambah POSM pada Outlet Merchant sesuai dengan standar Shopee.
3.	Merchant wajib menyimpan dan memelihara aset POSM yang telah didistribusikan oleh Shopee.
E. KEBIJAKAN PROMOSI	
1.	Merchant dapat ikut serta dalam Program Diskon SKU (“Program Diskon SKU ”) dimana Merchant dapat memberikan potongan harga atas Produk tertentu yang ditampilkan di Platform ShopeeFood. Program Diskon SKU tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Merchant.
2.	Produk yang terkait dengan harga yang telah dipotong akan ditampilkan pada Platform Shopee dalam jangka waktu 7 Hari Kerja sejak permohonan Merchant untuk berpartisipasi dalam Program Diskon SKU diterima oleh Shopee.
3.	Setiap Merchant hanya dapat mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam Program Diskon SKU maksimal 3 (tiga) kali setiap bulannya.
4.	Minimal diskon yang dapat diaplikasikan oleh Merchant untuk Program Diskon SKU

	adalah 10% (sepuluh persen) untuk setiap Produk.
5.	Untuk menghindari keraguan, pada saat periode peluncuran, Program Diskon SKU tersebut hanya dapat berlaku untuk menu yang sudah ada dan tidak berlaku untuk menu spesial promosi yang baru.
F. KEBIJAKAN EDC	
1.	Jika Shopee menyediakan mesin Electronic Data Capture (“ EDC ”) kepada Merchant sehubungan dengan kerja sama penyediaan layanan platform pemesanan dan pengantaran makanan di Platform ShopeeFood yang disediakan oleh Shopee (“ Layanan ShopeeFood ”), maka mesin EDC tersebut hanya dipinjamkan kepada Merchant selama periode Merchant bekerja sama dengan Shopee dalam Layanan ShopeeFood berdasarkan perjanjian antara Merchant dan Shopee (“ Perjanjian ”).
2.	Mesin EDC dipinjamkan oleh Shopee kepada Merchant tanpa biaya apapun kecuali dalam hal mesin EDC hilang atau rusak sebagaimana diatur dalam bagian D.9 di bawah.
3.	Shopee akan melakukan pemasangan dan berhak melakukan pengecekan dan pemeliharaan (<i>maintenance</i>) mesin EDC pada saat kapanpun sesuai dengan kebijakan Shopee sendiri dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Merchant.
4.	Shopee akan memberikan pelatihan kepada Merchant atau pegawai Merchant mengenai cara mengoperasikan mesin EDC pada jadwal yang disepakati oleh Merchant dan Shopee.
5.	Shopee akan memberikan dukungan teknis dan operasional terkait dengan mesin EDC sesuai dengan kebijakan Shopee sendiri, termasuk namun tidak terbatas kepada pasokan gulungan kertas thermal dan sambungan dan kuota internet untuk mesin EDC untuk digunakan hanya untuk keperluan transaksi Layanan ShopeeFood dan Shopee berhak memonitor penggunaan mesin EDC dan hal-hal tersebut pada kapan saja.
6.	Mesin EDC harus ditempatkan di tempat/lokasi yang telah disepakati antara Merchant dan Shopee dan Merchant dilarang untuk memindahkan mesin EDC tersebut ke tempat/lokasi lain tanpa persetujuan sebelumnya dari Shopee.
7.	Tanpa mengesampingkan hak Shopee dalam bagian D.3 di atas, Merchant harus memelihara dan menjaga keamanan dan keutuhan mesin EDC untuk menjaganya dalam keadaan baik pada setiap saat.
8.	Merchant dilarang membongkar, memodifikasi, dan/atau merusak setiap dan seluruh bagian komponen mesin EDC.
9.	Apabila mesin EDC hilang dan/atau rusak oleh karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas disebabkan oleh perbuatan Merchant sebagaimana tercantum dalam bagian D.8 di atas namun bukan karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>) yang dapat dibuktikan kepada dan diterima oleh Shopee, maka Merchant harus membayar biaya penggantian / denda kepada Shopee sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Shopee akan membebaskan dan menagihkan PPN kepada Merchant dengan cara menerbitkan faktur pajak kepada Merchant.
10.	Shopee berhak untuk memotong biaya penggantian / denda dalam bagian D.9 di atas dari Akun Merchant (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian) atau menagih langsung kepada Merchant, sebagaimana sesuai menurut Shopee.

11.	Dalam hal Merchant tidak lagi bekerja sama dalam Layanan ShopeeFood atau berakhirnya Perjanjian, maka Merchant berkewajiban untuk dengan segera atau dalam waktu yang ditentukan oleh Shopee, mengembalikan mesin EDC kepada Shopee dalam kondisi baik.
G. KONTEN PADA MENU MERCHANT	
1.	Shopee memiliki hak untuk mengkaji dan memverifikasi Produk yang disampaikan oleh Merchant untuk ditampilkan di Platform ShopeeFood. Merchant wajib menyediakan gambar menu Produk untuk ditampilkan pada Platform ShopeeFood. Dalam hal, Merchant gagal untuk memberikan Shopee informasi yang tepat sehubungan dengan konten menu Merchant atau logo Merchant, maka Shopee berhak untuk menggunakan gambar apapun yang tersedia untuk Shopee sehubungan dengan Merchant dan Produk Merchant.
2.	Berdasarkan hasil kajian, Shopee akan memutuskan apakah Produk dapat ditampilkan di Platform ShopeeFood atau tidak.
3.	Produk yang tidak dapat ditampilkan di Platform ShopeeFood adalah, antara lain, makanan dan minuman yang tidak lazim atau tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat luas berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Shopee.
4.	Selain menjual makanan dan minuman, Merchant dapat menjual barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat bantu makan dan minum dan/atau pembelian atau pengantaran Produk pada Platform ShopeeFood, yang mana barang-barang tersebut juga dikategorikan sebagai Produk yang akan dikaji dan diputuskan oleh Shopee untuk dapat ditampilkan di Platform ShopeeFood atau tidak.
5.	Merchant dapat mengecek daftar Produk yang tidak boleh ditampilkan dan dijual pada Layanan ShopeeFood, Produk selain makanan dan minuman yang dapat dijual pada Layanan ShopeeFood, dan pedoman penamaan Produk pada Platform ShopeeFood, dalam link berikut: https://help.shopee.co.id/s/article/Syarat-dan-Ketentuan-Konten-Menu-di-ShopeeFood .
6.	Merchant dapat mengajukan permohonan untuk merubah nama kategori dan nama Menu. Shopee memiliki hak untuk memverifikasi perubahan tersebut untuk ditampilkan di Platform ShopeeFood.
7.	Perubahan atau penambahan konten pada Platform ShopeeFood harus mengikuti kebijakan ShopeeFood yang tertera pada SOP Merchant ini atau melalui tautan sebagaimana dimaksud dalam butir G.5 di atas.
8.	Apabila pengajuan perubahan atau penambahan tersebut disetujui oleh Shopee, Merchant dapat melihat perubahan pada Platform ShopeeFood dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja dari tanggal pengajuan dikirimkan oleh Merchant.
9.	Dalam hal Menu yang sudah terdaftar sebelumnya pada Platform ShopeeFood sudah tidak dijual lagi, Merchant dapat mematikan opsi menu tersebut pada Aplikasi ShopeeFood Merchant atau meminta Shopee untuk menghapus menu tersebut.

H. KEBIJAKAN TERKAIT PERMOHONAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PENGEMBALIAN DANA	
1.	Apabila Pelanggan ingin mememinta pengembalian dana kepada Merchant, Pelanggan dapat memilih untuk menyelesaikannya secara langsung dengan Merchant atau menyampaikan permohonan pengembalian dana ke Shopee.
2.	Pengajuan pengembalian dana dari Merchant atau Pelanggan kepada Shopee hanya dapat dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak Transaksi dilakukan. Dalam hal Merchant atau Pelanggan tidak mengajukan permohonan pengembalian dana dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, maka Transaksi dianggap final dan tuntas.
3.	Shopee berhak untuk melakukan investigasi permintaan pengembalian dana dan untuk memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak.
4.	Merchant dapat mengajukan permohonan keberatan pengembalian dana ke <i>Customer Service</i> Shopee dalam hal Merchant memerlukan klarifikasi lebih lanjut terkait penyesuaian pengembalian dana dengan mengirimkan pemberitahuan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu H+7 Hari Kerja sejak laporan pengembalian dana tersebut diberikan. Dalam hal tidak ada permohonan keberatan pengembalian dana yang disampaikan oleh Merchant, maka Merchant akan dianggap telah menyetujui jumlah pengembalian dana.
5.	Pengajuan keberatan pengembalian dana wajib dikirimkan melalui email Merchant yang terdaftar ke email Customer Service Shopee (help@support.shopee.co.id).
H. KEBIJAKAN PEMBATALAN PESANAN	
Merchant tidak dapat melakukan pembatalan atas Pesanan yang diterima.	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Amelia Anisatul Khoiriyah
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 Mei 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dk. Bo Kidul RT08/RW04
Mejobo, Kudus
Email : amelianisatul@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Islam Nurul Yasin Mejobo (2007-2013)
 - b. SMP 1 Mejobo (2013-2016)
 - c. MAN 1 Kudus (2016-2019)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ma'had Walisongo UIN Walisongo(2019-2021)
 - b. Ma'had Ulil Albab Lil Banat (2022)


PENGALAMAN

1. Magang di KEMENAG Kota Semarang
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak
3. Magang di Pengadilan Agama Demak

ORGANISASI

1. SKM Amanat
2. JQH El-Fasya El Febi's
3. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang

Semarang, 11 April 2023



Amelia Anisatul Khoiriyah
NIM. 1902036110